



PUTUSAN
Nomor 133 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUTARNO, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Divisi Collection And Workout Division (CWD), periode 1 Maret 2010 sampai dengan 19 Agustus 2013 pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., bertempat tinggal di Perum Bumi Satria Kencana (BSK), Jalan Sadewa 4 Nomor 12 RT.002 RW.002, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Panji Achmad, S.H., LL.M., 2. Alex Kurniawan, S.H., M.H., 3. Hery Afianto, S.H., LL.M., 4. Koeshardianto Nugroho, S.H., 5. Satrio Pramono, S.H., M.H., 6. Ratih Indriastuti, S.H. dan 7. Rizky Wulandari, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada Bank Indonesia, beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/17/GBI/Srt.K/B, bertanggal 30 Mei 2016;
- II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta Pusat 10710;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rizal Ramadhani, 2. Mufli Asmawidjaja, 3. Tri Wanty Octavia, 4. Sri Wahyuni, 5. Varida Megawati Simarmata dan 6. Isabella TN Siagian, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-65/SKUOJK.01/2016 bertanggal 16 Mei 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Pembanding/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/TUN/2015, Tanggal 19 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Pembanding/Para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa objek gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*), Sdr. Sutarno selaku *Collection and Workout Division* Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan 2013, (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);

1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Penetapan Tertulis;

Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) dari Tergugat I dan merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), yang menyatakan:

Halaman 2 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

b. Objek Sengketa Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai regulator yang membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga Tergugat I merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Keputusan TUN berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Merujuk kepada penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka Keputusan TUN Tergugat I telah memenuhi unsur ‘tindakan hukum Tata Usaha Negara’ karena tindakan hukum Gubernur Bank Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;

d. Keputusan TUN Tergugat I Bersifat Konkret, Individual dan Final;

Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat I bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:

d.1 Konkrit yaitu Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 adalah keputusan yang berwujud tertentu atau nyata yaitu Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*), Sdr. Sutarno (Penggugat) selaku *Collection and workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan 2013;

d.2 Individual yaitu Keputusan TUN Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/ 2013, tanggal 6 Desember 2013 hanya ditujukan kepada Penggugat dan tidak ditujukan untuk umum;

d.3 Final yaitu Keputusan TUN Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/ 2013, tanggal 6 Desember 2013 tersebut sudah definitif dan pasti hanya ditujukan kepada Penggugat serta atas terlaksananya surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban dari Bank BTN dengan Penggugat;

e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013, telah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara bagi Penggugat yaitu keadaan hukum baru berupa status Penggugat dinyatakan tidak lulus *fit and proper test* dan tidak boleh menjadi Pejabat Eksekutif disektor industri perbankan selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kedudukan Tergugat II dalam Gugatan *a quo*;

Bahwa ditariknya Tergugat II dalam gugatan *a quo*, adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Bahwa kedudukan Tergugat II yang saat ini telah secara sah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang Tergugat I, atau dengan kata lain fungsi, tugas dan wewenang Tergugat I telah dilimpahkan kepada Tergugat II, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2), yang berbunyi:

“Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.

Bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dimana saat ini fungsi, tugas dan wewenang Tergugat I telah dilimpahkan kepada Tergugat II, maka telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Penggugat menjadikan dan atau menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Penggugat

1. Bahwa akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 terhadap Penggugat adalah:

- 1.a. Penggugat dinyatakan tidak lulus *fit and proper test*;
- 1.b. Penggugat dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan;
- 1.c. Keputusan untuk Penggugat berlaku sejak tanggal ditetapkan (6 Desember 2013) dan Penggugat tidak boleh menjadi Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutif di industri perbankan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan ditetapkan tanggal 6 Desember 2013;

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Tergugat I tersebut tercatat Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat Keputusan TUN Tergugat I adalah:

- 3.a. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Kepala Divisi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sejak tanggal 6 Desember 2013;

- 3.b. Kepentingan Penggugat atas hilangnya kesempatan berkarir di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai Kepala Divisi atau Pejabat Eksekutif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Desember 2013;

4. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya penyimpangan dan kesalahan pembuatan Keputusan Tergugat I *a quo* yang bersifat kongkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara:

Halaman 6 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN yaitu:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa Keputusan Tergugat I tersebut dikirim oleh Tergugat I melalui Surat Nomor 15/49/DPB 1/PBI-5/Rahasia, tanggal 6 Desember 2013, dan diterima Penggugat tanggal 9 Desember 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Sutarno, dan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014, oleh karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa/gugatan diketahui dan diterima oleh Penggugat;

V. Kewenangan Mengadili Gugatan:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 51 Tahun 2009 maka objek gugatan yang menjadi pangkal permasalahan timbulnya perkara ini dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena sengketa yang terjadi adalah berpangkal dari terbitnya penetapan tertulis Keputusan Tergugat I *a quo* berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu dengan ditetapkannya sanksi larangan menjadi Kepala Divisi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi Penggugat sejak tanggal Surat Keputusan Tergugat I *a quo* tersebut ditetapkan;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 tahun 1986, Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 51 Tahun 2009 maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tergugat I *a quo*, disebut dengan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili/menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 7 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”

Sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

VI. Peristiwa dan Proses Keputusan Tergugat I (Objek Sengketa):

Rangkaian Proses Dikeluarkannya Keputusan TUN Tergugat I (Keputusan Gubernur BI);

1. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 sampai April 2013 Auditor/Pengawas Bank Indonesia (Auditor BI) melakukan pemeriksaan atau audit umum (*general audit*) di beberapa kantor cabang Bank BTN seperti kantor Cabang Bank BTN Jakarta Harmoni, Bank BTN Jakarta Kuningan, Bekasi, Bogor, Tangerang, Cilegon, Kerawang, Purwakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Gresik, Sidoarjo, Medan, Pekanbaru, Samarinda, Makasar dan lain, yang dijadikan sample pemeriksaan;
2. Bahwa objek pemeriksaan adalah hanya khusus kinerja keuangan Bank BTN tahun buku 2012 khususnya adalah kinerja kualitas kredit atau kolektibilitas kredit Bank BTN yang diformulasikan dalam bentuk nilai persentase *Non Performing Loan* (NPL) Bank BTN atau prosentase kredit bermasalah yang dimiliki oleh Bank BTN;
3. Bahwa berdasar hasil audit di beberapa Kantor Cabang Bank BTN tersebut diatas, oleh Auditor BI telah ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah, yang menyimpang dari prosedur yang telah diatur oleh Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyimpangan dalam penetapan kolektibilitas kredit debitur yang telah dilakukan restrukturisasi kredit;
 - b. Ditemukannya praktek *window dressing* berupa pembayaran angsuran kredit debitur oleh petugas atau pegawai Bank sehingga



kolektibilitas kredit debitur seolah-olah dalam kategori lancar atau tidak ada tunggakan kredit;

- c. Pelaksanaan hapus buku kredit bermasalah (*write off*) yang menyimpang dari ketentuan internal Bank BTN;
4. Bahwa mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) *juncto* Surat Edaran BI Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan, yang selanjutnya terakhir diubah dengan SE BI Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, maka sebagai tindak lanjut atas temuan dari auditor BI di beberapa kantor cabang Bank BTN tersebut diatas, selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (CWD) yang dianggap bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) Bank BTN, dimana proses klarifikasi tersebut merupakan bagian uji kemampuan dan kepatutan;
5. Bahwa permintaan klarifikasi oleh auditor BI kepada Penggugat yang merupakan bagian dari proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit And Proper Test*) adalah menyimpang dari prosedur *fit and proper test*, karena Penggugat tidak pernah diperiksa atau diaudit secara langsung oleh auditor BI atas kasus-kasus yang ditemukan auditor BI di kantor cabang yang dilakukan oleh petugas Kantor Cabang yaitu seperti penyimpangan penetapan kolektibilitas kredit debitur restrukturisasi, praktek *window dressing* dll, dan terhadap pelaku penyimpangan tersebut tidak pernah dikenakan sanksi, tetapi tiba-tiba Penggugat justru diminta bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut dengan melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat;
6. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Pertama: Bahwa sebagai bagian proses uji kemampuan dan kepatutan, maka pada tanggal 4 Juli 2013, Penggugat telah memperoleh Surat Nomor 15/6/DPB1/PB1-5/Rahasia dari Kepala Departemen Pengawasan Bank, Bank Indonesia, dengan perihal Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan dan Kepatutan dengan inti tuduhan yang harus diklarifikasi oleh Penggugat terhadap petugas auditor Bank Indonesia adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat diindikasikan melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
- b. Penggugat dituduh melakukan penghapusbukuan kredit tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 44/DIR/DRPK/2007, tanggal 31 Agustus 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penghapusbukuan Kredit yaitu hapus buku kredit dilakukan berdasarkan analisa dan usulan Kantor Cabang;
- c. PENGGUGAT dituduh melanggar Pasal 67 ayat (2), PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu dengan melakukan hapus buku kredit *write off (WO) sebagian*;
- d. Penggugat tidak "mengelola dan melakukan supervisi atas unit pembinaan dan penyelamatan kredit di kantor wilayah atau kantor cabang", sehingga terjadi praktek perbaikan *non performing loan (NPL)* secara massif di kantor cabang Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan praktek perbankan yang sehat yang dilakukan petugas *collection*;
- e. Penggugat tidak memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat;
- f. Penggugat memberikebijakan keringanan pembayaran tunggakan bunga atau tunggakan denda kepada beberapa debitur KPR-BTN sebanyak 2 kali (*discount* berulang), sehingga melanggar kebijakan intern Surat Edaran Direksi BTN Nomor 02/DIR/DRPK/2006 tanggal 11 April 2006;
- g. Penggugat tidak melaksanakan tanggung jawab dalam 'melakukan proses administrasi dan pelaporan yang tertib dilingkup kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penggugat tidak melakukan analisis terhadap pergerakan atau perubahan kualitas kredit yang signifikan sehingga penyebab pergerakan perubahan kualitas kredit tersebut tidak teridentifikasi dan praktek penyimpangan pengelolaan NPL tidak dapat dicegah;

Halaman 10 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang telah diberikan oleh auditor BI kepada Penggugat dalam menanggapi Surat Nomor 15/G/DPB1/PB1-5/Rahasia dari Kepala Departemen Pengawasan Bank, Bank Indonesia tanggal 4 Juli 2013 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat telah menyampaikan klarifikasi atau jawaban atas tuduhan Tergugat I dengan dilampiri dokumen-dokumen bukti pendukung klarifikasi dengan inti penjelasan sbb:

- a. Penggugat menjelaskan bahwa *Write Off* atau hapus buku kredit macet adalah pada dasarnya merupakan strategi perusahaan sehingga harus bersifat selektif dan keputusannya adalah berdasar keputusan dalam forum Rapat Direksi Bank BTN sebagai organ perseroan pemegang wewenang dalam menjalankan usaha perseroan;
- b. Penggugat tidak melakukan pelanggaran peraturan atas Pasal 67 ayat 2, PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang larangan *partial write off* atau *write off* sebagian, karena berdasarkan penjelasan pasal 67 ayat 2, definisi *write off* sebagian dari debitur yang memiliki 2 pinjaman atau lebih diperbolehkan sepanjang dibuat dengan perjanjian kredit berbeda;
- c. Berdasar Notula Rapat Direksi Bank BTN tanggal 29 April 2008 maka Penggugat hanya bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan petugas *collection* yang tergabung wilayah yang disebut *Area Collection* (Arcol) yaitu Kantor Cabang Bank BTN yang berlokasi di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan saja sedangkan petugas *collection* yang berada diluar wilayah *Area Collection* (Arcol) tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kepala Cabang. Berdasar dokumen notula rapat tanggal 29 April 2008 tersebut, maka tuduhan Tergugat I bahwa Penggugat harus bertanggungjawab atas seluruh penyimpangan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Cabang adalah merupakan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum;
- d. Penggugat tidak pernah menginstruksikan baik lisan atau tertulis, langsung maupun tidak langsung kepada seluruh petugas *Area*

Halaman 11 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection maupun petugas *Loan Collection and Workout (LCWO)*, untuk melakukan tindakan penyimpangan atas *Standard Operating Prosedur (SOP)* yang telah diterbitkan oleh Direksi Bank BTN, seperti kesalahan penetapan penggolongan kolektibilitas terhadap debitur yang memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit, adanya pelanggaran oleh petugas Bank BTN terhadap larangan pembayaran sebagian tunggakan angsuran debitur oleh pegawai bank dan lain lain;

Catatan:

Terdapat temuan auditor Bank Indonesia bahwa pegawai Bank membayarkan sebagian kewajiban angsuran debitur dengan tujuan agar debitur tidak mengalami penurunan kolektibilitas kredit sehingga “catatan *Non Performing Loan* Bank BTN masih dalam ambang batas toleransi yang diperkenankan Bank Indonesia yaitu kurang dari 5 % atau $< 5\%$ ”. Padahal apabila petugas Bank BTN tidak melakukan intervensi apapun terhadap kewajiban debitur maka nilai NPL Bank BTN sesungguhnya diindikasikan melebihi 5 % dimana praktek seperti ini dikenal dalam dunia perbankan sebagai “*window dressing*” dan diinternal Bank BTN praktek tersebut dikenal dengan “praktek cukur kumis”;

- e. Penggugat telah melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan proses administrasi dan pelaporan restrukturisasi kredit secara tertib sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Penggugat;
- f. Adanya temuan auditor BI yang mengindikasikan terdapat seorang debitur yang memperoleh fasilitas restrukturisasi berupa pemberian diskon kewajiban bunga dan denda lebih dari satu kali, tidak dapat diketahui oleh Penggugat dan dalam hal ini tidak ada kesengajaan dari Penggugat untuk melakukan praktek tersebut. Guna mencegah praktek tersebut hanya dapat dilakukan dengan pengembangan sistim Informasi Teknologi (IT) dan tidak dapat dilakukan secara manual oleh Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak memiliki fasilitas IT yang disediakan Perusahaan;
- g. Adanya temuan auditor BI yang menuduhkan bahwa seolah-olah Penggugat kurang hati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Divisi *Collection and Workout* Bank BTN karena Penggugat tidak mengetahui penyebab naik turunnya



kualitas kredit *Non Performing Loan* (NPL) Bank BTN adalah kesimpulan yang salah, mengingat penyebab pergerakan naik turunnya mualtas kredit NPL justru lebih diketahui penyebabnya oleh petugas Kantor Cabang Bank BTN yang bersangkutan karena petugas Kantor Cabang Bank BTN dalam pelaksanaan tugasnya melakukan interaksi langsung dengan debitur sedangkan fungsi Divisi *Collection and Workout* dimana Penggugat sebagai Kepala Divisi hanya merupakan divisi pembuat kebijakan saja;

Penggugat hanya mengetahui pergerakan nilai prosentasi kualitas kredit NPL melalui sistim informasi teknologi (Sistim IT) sedangkan sistim IT tidak dapat menyajikan datapenyebab seorang debitur dapat menunggak kewajiban angsurannya sehingga dikategorikan sebagai debitur *Non Performing Loan* (debitur NPL);

8. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Kedua: Bahwa melalui surat Nomor 15/11/DPB 1/PB 1-5/Rahasia, tanggal 30 Juli 2013, Tergugat telah menyampaikan Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas nama Penggugat, dengan hasil Penggugat dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, melalui tuduhan sebagai berikut:

- a. Penggugat dinilai melanggar Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 44/DIRI/DRPK/2007 tanggal 31 Agustus 2007, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penghapusbukuan (*write off*) kredit karena Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan Bank untuk memperoleh kembali kredit yang diberikan dan tidak mendokumentasikan upaya serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku tersebut, sebagaimana telah diatur dalam pasal 68 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- b. Penggugat tidak melakukan tindakan nyata untuk melakukan pengelolaan kualitas kredit yang baik sehingga tidak dapat mencegah terjadinya praktek perbaikan NPL yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan terjadi secara *massif* di sebagian besar kantor cabang Bank BTN dan Penggugat tidak menjalankan tugas untuk mengelola dan melakukan supervisi atas unit pembinaan dan



penyelamatan kredit di kantor wilayah atau kantor cabang dengan baik sehingga ditemukan kasus penetapan kolektibilitas debitur restrukturisasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya pembayaran sebagian tunggakan angsuran oleh pegawai Kantor Cabang yang dikenal di Bank BTN dengan istilah “cukur kumis”;

- c. Tergugat I menilai bahwa Penggugat telah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat yaitu tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggungjawabnya sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*;
- d. Penggugat didakwa telah memenuhi kriteria sebagai PELAKU terhadap permasalahan integritas dan kompetensi dengan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat, karena tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan atau tanggung jawab Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan atau penyimpangan atas pencapaian nilai kualitas kredit atau NPL yang bernilai signifikan;
- e. Maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) huruf b dan pasal 35 ayat (1) huruf a.2, PBI Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) maka Penggugat diberitahukan Hasil Sementara atas uji kemampuan dan kepatutan dengan kategori Tidak Lulus dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- f. Bahwa atas keputusan Hasil Sementara tersebut sesuai prosedur uji kemampuan dan kepatutan yaitu sesuai dengan Pasal 30 ayat (5) Nomor 12/23/PBI/2010, maka Penggugat memberikan tanggapan atau jawaban melalui surat tanggal 19 Agustus 2013, yang tertuju kepada Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Pengawasan Bank 1, Bank Indonesia d/a Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, Perihal Tanggapan atas Hasil Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan Lampiran



sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) Lembar sebagai bukti pendukung atas tanggapan tersebut, dengan inti tanggapan sbb:

- f.1. Penggugat menolak kesimpulan Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui dalam proses hapus buku kredit telah melanggar SE Dir BTN Nomor 44/DIR/DRPK/2007 Tertanggal 31 Agustus 2007 karena kesimpulan Tergugat I tersebut bersifat sepihak dimana dalam jawaban Penggugat tanggal 17 Juli 2013, telah disampaikan bahwa hapus buku kredit di Bank BTN tidak melanggar SE Dir. BTN Nomor 44/DIR/DRPK/2007 dan telah diputus dalam forum rapat direksi Bank BTN sebagai organ perseroan pengambilan keputusan perseroan;
- f.2. Penggugat menolak tuduhan Tergugat I, bahwa Penggugat dianggap mengetahui praktek *window dressing* nilai kualitas kredit NPL Bank BTN yaitu adanya temuan auditor Bank Indonesia bahwa pegawai Bank BTN telah membayarkan sebagian kewajiban angsuran debitur dengan tujuan agar debitur tidak mengalami penurunan kolektibilitas kredit sehingga "catatan *Non Performing Loan* Bank BTN masih dalam ambang batas toleransi yang diperkenankan Bank Indonesia yaitu kurang dari 5 % atau $< 5 \%$ " dimana diinternal Bank BTN praktek tersebut dikenal dengan "praktek cukur kumis", dan Penggugat tidak melakukan tindakan nyata untuk memastikan melakukan pengelolaan kredit yang baik. Tuduhan tersebut bersifat kesimpulan sepihak dari Tergugat I karena berdasar jawaban Penggugat pada 17 Juli 2013, telah disampaikan bahwa praktek tersebut adalah tanggungjawab pribadi dari pelaku dan Kepala Cabang dari Kantor Cabang yang telah melakukan praktek tersebut, karena petugas di kantor cabang dan Kepala Cabang adalah pihak yang memperoleh manfaat atas praktek *window dressing* tersebut yaitu berupa pencapaian nilai *Key Performance Indicator* (KPI) Kantor Cabang yang melebihi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga petugas Bank BTN dan Kepala Cabang Bank BTN



tersebut memperoleh *reward* dari perusahaan berupa bonus atau pembagian jasa produksi yang besar;

f.3. Penggugat berkeberatan dan menolak dengan tegas kesimpulan sepihak dari Tergugat I bahwa seolah-olah Penggugat telah mengetahui adanya praktek perbaikan nilai NPL Bank BTN melalui restrukturisasi kredit namun tidak melakukan tindakan yang nyata untuk memastikan terselenggaranya restrukturisasi kredit tersebut sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui surat tanggapan tanggal 17 Juli 2013;

f.4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2013, auditor BI melakukan wawancara kepada Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tanggapan Atas Hasil Penilaian Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan, dimana dalam wawancara tersebut Penggugat telah menjelaskan bahwa sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (Kepala Divisi CWD) telah menjalankan tugas, pokok dan fungsi Kepala Divisi dengan mengirim surat atau memo kepada semua kantor cabang Bank BTN di seluruh Indonesia agar dalam melaksanakan pembinaan dan penyelamatan kredit terhadap debitur, seperti penagihan tunggakan debitur, restrukturisasi kredit, penjualan agunan dll agar mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank BTN;

g. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan Tahap Ketiga: Bahwa Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2013, telah mengeluarkan Hasil Akhir berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*) atas nama Penggugat selaku *Collection and workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan 2013, dengan keputusan sbb:

g.1 Diktum Pertama: Sdr. Sutarno selaku *Collection And Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);

g.2 Diktum Kedua: Bahwa sebagai akibat dari keputusan Tidak Lulus sebagaimana pada diktum PERTAMA, Sdr. Sutarno dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan;

g.3 Diktum Ketiga: Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

g.4 Diktum Keempat: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;

g.5 Diktum Kelima: Keputusan Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Bahwa alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan Tergugat I untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur BI tersebut, tercantum dalam konsideran keputusan sebagai berikut:

I. Pertimbangan hukum huruf a:

Bahwa dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, Bank Indonesia telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Sutarno selaku *Collection and Work Out Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

II. Pertimbangan hukum huruf b:

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia menilai Sdr. Sutarno selaku *Collection and Work Out Division* (CWD) Head melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat yaitu tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi

Halaman 17 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya harus bertanggung jawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang, yang terbukti antara lain:

- a. Memo dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Medan kepada *Collection Work Out Division* Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal laporan kredit yang direstrukturisasi bulan September yang menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kredit yang dilakukan kantor cabang Medan melalui restrukturisasi tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012 yang telah diakui oleh Bank, yang menunjukkan terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar kantor cabang yang dilakukan oleh *Area Collection* (arcoll) dan *collection and workout* (CWO) yang berada dalam supervisi dan pembinaannya;
- c. Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010, yang dihadiri oleh Sdr. Sutarno (Penggugat) sebagai nara sumber, yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010. Sementara NPL posisi oktober 2010 sebesar 4.23 %, sehingga keputusan tsb bertentangan dengan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan;

III. Pertimbangan hukum huruf c:

Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud huruf b telah memenuhi pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf

Halaman 18 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) juncto Angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;

IV. Pertimbangan hukum huruf d:

Bahwa berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank Indonesia telah melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi, menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan serta memberikan kesempatan kepada sdr. Sutarno untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis;

V. Pertimbangan hukum huruf e:

Bahwa hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap Sdr. Sutarno (Penggugat) selaku *Collection and Workout Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia;

VII. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:

Bahwa alasan atau peristiwa hukum tersebut diatas, yang menjadi alasan pertimbangan hukum diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Keputusan Gubernur BI) atau Keputusan Tergugat *a quo*, yang dalam hal ini sebagai objek sengketa, bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural atau formal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yaitu antara lain karena:

1. Pertimbangan Hukum sebagai alasan Keputusan Tergugat I *a quo* berubah-ubah tidak konsisten:

Tergugat I memakai dasar atau alasan pertimbangan hukum yang tidak sama (berubah-ubah) serta tidak konsisten antara tuduhan pada klarifikasi I (surat Tergugat I, Nomor 15/6/DPBI/PBI-5/Rahasia tanggal 4 Juli 2013), dan tuduhan pada Klarifikasi II berupa Hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutan (surat Tergugat I, Nomor 15/11/DPB 1/PB1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Rahasia tanggal 30 Juli 2013, dibandingkan dengan keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEPGBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 yaitu:

- a. Klarifikasi I: Tergugat I menuduh Penggugat telah melanggar pasal 67 ayat (2) PBI Nomor 14/15/PBI2012/ tanggal 24 Oktober 2012 tentang larangan *write off* sebagian (*Partial Write Off*) namun setelah Penggugat menjawab tuduhan tersebut dengan bukti-bukti seperti yang disampaikan dalam surat klarifikasi Penggugat tanggal 17 Juli 2013, maka pada klarifikasi I tidak muncul tuduhan tersebut kembali dan pada keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan juga tidak muncul kembali tuduhan tersebut tetapi muncul tuduhan baru sebagai pertimbangan hukum baru;
- b. Pada klarifikasi I dan klarifikasi II, Tergugat I menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran prosedur dalam hapus buku kredit yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank BTN Nomor 44/DIR/DRPK/2007, tanggal 31 Agustus 2007 perihal petunjuk hapus buku namun setelah Penggugat menjawab tuduhan tersebut disertai dengan bukti-bukti, maka tuduhan tersebut tidak muncul kembali sebagai pertimbangan hukum dalam keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan tetapi justru disisi lain muncul tuduhan baru sebagai bahan pertimbangan hukum baru dalam menentukan keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan;
- c. Pada klarifikasi I dan klarifikasi II hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan serta Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tanggapan atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan, tanggal 2 Oktober 2013 tidak ada tuduhan terhadap Penggugat, bahwa Penggugat telah membiarkan terjadinya perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh kantor cabang Medan seperti yang telah dilaporkan melalui memo Nomor 1163/MDN.U/LCWOX/2012, tanggal 3 Oktober 2012;
- d. Namun salah satu pertimbangan atau dasar hukum Tergugat I, dalam penetapan keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan

Halaman 20 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, tanggal 6 Desember 2013, Tergugat I justru telah menuduh Penggugat telah melakukan terjadinya perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dilakukan oleh kantor cabang Medan seperti yang telah dilaporkan melalui memo Nomor 1163/MDN.U/LCWOX/2012, tanggal 3 Oktober 2012;

- e. Pada klarifikasi I dan klarifikasi II hasil sementara uji kemampuan dan keputusan dan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tanggapan tanggal 2 Oktober 2013, Tergugat I tidak pernah menuduh Penggugat telah melakukan pelanggaran karena bertindak sebagai nara sumber dalam Rapat Direksi, tanggal 23 November 2010, yang menetapkan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010, namun dalam kenyataannya sebagai pertimbangan atau dasar hukum dalam penetapan Hasil Akhir uji kemampuan dan keputusan, Tergugat I justru memakai pertimbangan atau dasar hukum atas posisi Penggugat sebagai nara sumber dalam Rapat Direksi, tanggal 23 November 2010.
- f. Bahwa menurut pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit And Proper Test*) menegaskan bahwa antara Hasil Sementara uji kemampuan dan keputusan dengan Hasil Akhir uji kemampuan dan keputusan, adalah satu rangkaian kegiatan yang tidak terpisah, sehingga dasar atau alasan pertimbangan hukum yang berbeda antara Hasil Sementara uji kemampuan dan keputusan dengan Hasil Akhir uji kemampuan dan keputusan, menjadikan Penggugat tidak memperoleh kesempatan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas tuduhan Tergugat I yang menjadi dasar atau pertimbangan hukum penetapan keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan keputusan;
- g. Bahwa pertimbangan atau dasar hukum keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan keputusan adalah berasal dari tuduhan Tergugat I kepada Penggugat berdasar hasil pemeriksaan Tergugat I terhadap kantor-kantor cabang Bank BTN, tetapi sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat I *a quo* tersebut, Tergugat I

Halaman 21 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Penggugat maupun Divisi Penggugat (Divisi *Collection And Workout*) dimana Penggugat bertindak sebagai Kepala Divisi, sehingga informasi yang diterima oleh Auditor BI yang berasal dari petugas Kantor-Kantor Cabang Bank BTN tidak dapat divalidasi kebenarannya oleh Penggugat;

- h. Bahwa berdasar prosedur yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) s/d (6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (PBI *Fit and Proper Test*) dijelaskan bahwa Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan, adalah merupakan sebuah proses tindak lanjut keluarnya surat Keputusan Hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutan namun dalam faktanya Tergugat I dalam penetapan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan tidak memakai pertimbangan dari Hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutan, sehingga terbukti justru Tergugat I telah melakukan pelanggaran prosedur tata cara uji kemampuan dan kepatutan yang telah diatur dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan;
- i. Bahwa dasar hukum terbitnya keputusan Hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutan adalah merupakan kesimpulan dari Tergugat I atas jawaban Penggugat melalui surat tanggal 17 Juli 2013, sedangkan terhadap dasar hukum terbitnya keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan adalah *belum pernah* dilakukan permintaan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tergugat I;
- j. Bahwa dengan data dan fakta diatas maka pertimbangan atau penetapan dasar hukum oleh Tergugat I atas Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan adalah bertentangan dengan ketentuan dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, baik yang bersifat formal atau prosedural dan bersifat materiil atau substansial;

Halaman 22 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pertimbangan hukum Atas Penetapan Keputusan Tergugat I *a quo* Tidak Sesuai Prosedur Yang Diatur Dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2010 Tanggal 29 Desember 2010 tentang *Fit and Proper Test*:

a. Pertimbangan hukum Keputusan Gubernur BI pada huruf b nomor 1) yaitu kesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah melakukan pelanggaran prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat yaitu tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi dan penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karenanya harus bertanggung jawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, faktanya berlawanan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat prosedural atau formal karena:

Tuduhan Tergugat I kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi dan penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga harus bertanggung jawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang dimana salah satu buktinya adalah Memo Bank BTN Kantor Cabang Medan kepada Penggugat, Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/ 2012 tanggal 3 Oktober 2012, perihal laporan kredit yang direstrukturisasi bulan September, yang berdasar tuduhan Tergugat I tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat sehingga Tergugat I mengambil kesimpulan bahwa Penggugat tidak memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi dan penyelamatan kredit berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena berdasar laporan memo BTN kantor cabang Medan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kredit yang dilakukan kantor cabang Medan adalah tidak sesuai dengan ketentuan.;

Bahwa dasar hukum dan pertimbangan atas penetapan Hasil Akhir uji kemampuan dan kelayakan tersebut diatas, bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural atau formal atas peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- a.1 Bahwa terhadap memo Bank BTN Kantor Cabang Medan, Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, yang telah dijadikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, faktanya tidak pernah diklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat baik dalam klarifikasi I maupun klarifikasi II atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan, sehingga prosedur tersebut menyimpang dari Pasal 30 ayat (2) butir a PBI *Fit and Proper Test* yang mengatur bahwa atas setiap temuan pelanggaran maka wajib mendapat klarifikasi terlebih dahulu dari pihak diperiksa atau tersangka;
- a.2 Bahwa Penggugat juga tidak pernah diklarifikasi oleh Tergugat I atas terbitnya memo Bank BTN Kantor Cabang Medan Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tanggapan Atas Hasil Penilaian Sementara pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013;
- a.3 Bahwa dasar pertimbangan Tergugat I dalam penetapan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan yang secara tiba-tiba menempatkan memo Bank BTN Kantor Cabang Medan Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, sebagai alasan atau pertimbangan hukum sehingga terhadap Penggugat ditetapkan Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan dengan sanksi tidak boleh menjadi pejabat eksekutif diindutri perbankan selama jangka 3 tahun adalah sebuah keputusan yang dibuat dengan pertimbangan hukum yang tidak hati-hati dan merupakan keputusan yang dibuat secara sengaja melawan hukum;
- a.4 Bahwa tindakan auditor BI yang menemukan memo Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, pada saat melakukan pemeriksaan Bank BTN Kantor Cabang Medan, namun atas temuan memo tersebut tidak pernah diklarifikasikan auditor kepada Penggugat, padahal memo tersebut dijadikan dasar hukum oleh Tergugat I untuk

Halaman 24 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan status tingkat kelulusan uji kemampuan dan kepatutan dari Penggugat adalah sangat bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) *juncto* ayat (2) PBI *Fit and Proper Test* yang mengatur kewajiban auditor untuk melakukan klarifikasi kepada terperiksa dalam proses uji kemampuan dan kepatutan;

a.5 Bahwa tindakan Tergugat I tidak pernah mengklarifikasi kepada Penggugat atas temuan memo Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012, tanggal 3 Oktober 2012, baik dalam penetapan Hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutan maupun dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK), tanggal 2 Oktober 2013, sebagai dasar hukum Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan adalah pengambilan dasar hukum yang tidak prosedural dan dibuat secara melawan hukum sehingga Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut menjadi cacat hukum, dan akibat hukumnya keputusan Gubernur BI *a quo* tersebut menjadi tidak sah;

3. Pertimbangan hukum huruf b nomor 2) dari Keputusan Tergugat I, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang bersifat prosedural atau formal karena:

Pertimbangan tersebut berbunyi:

“Laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia posisi Maret dan Desember 2012 yang telah diakui oleh Bank, yang menunjukkan terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang melanggar ketentuan pada sebagian besar kantor cabang yang dilakukan oleh *Area Collection* (arcoll) dan *collection and credit workout* (CWO) yang berada dalam supervisi dan pembinaanya”.

a. Penetapan dasar hukum oleh Tergugat I yang menyatakan unit kerja *Area Collection* (arcoll) dan *collection and credit workout* (CWO) Bank BTN adalah dalam supervisi dan pembinaan Penggugat adalah bertentangan dengan fakta karena berdasarkan Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 29 April 2008. Penggugat hanya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan petugas *collection* yang tergabung dalam wilayah yang disebut dengan *Area Collection* (Arcoll) saja yaitu meliputi *Area Collection* 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Bank BTN Kantor Cabang Bekasi, *Area Collection 2* yang berkantor di Bank BTN Kantor Cabang Tangerang, *Area Collection 3* yang berkantor di Bank BTN Kantor Cabang Surabaya, *Area Collection 4* yang berkantor di Bank BTN Kantor Cabang Bogor dan *Area Collection 5* yang berkantor di Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta, sedangkan supervisi dan penanggung jawab petugas collection diluar area collection yang dikenal dengan petugas *loan collection and workout* (LCWO) ditetapkan berdasar keputusan Direksi Bank BTN seperti termaksud diatas adalah tanggungjawab masing-masing Kepala Cabang;

- b. Bahwa dengan penjelasan diatas maka penetapan dasar hukum Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan yang menyebutkan Penggugat harus bertanggungjawab atas unit kerja *Area Collection (arcoll)* dan *collection and credit workout (CWO)* adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan fakta dimana penanggung jawab pekerjaan petugas *loan collection and workout* (LCWO) adalah langsung dari masing-masing Kepala Cabang;
- c. Bahwa berdasarkan bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat tanggapan atas permohonan klarifikasi dari Tergugat I masing-masing melalui surat Penggugat tanggal 17 Juli 2013 dan surat tanggal 19 Agustus 2013, maka Penggugat terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran maupun memerintahkan melakukan pelanggaran untuk melakukan praktek perbaikan kualitas kredit di masing-masing Kantor Cabang yang menyimpang dari Sistim Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas *collection* di kantor cabang maka secara hukum menjadi tanggung jawab kantor cabang sendiri dan tidak bisa dibebankan tanggung jawab tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa Pertimbangan hukum huruf b nomor 3) dari Keputusan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal karena:
Pertimbangan hukum huruf b nomor 3) berbunyi:

Halaman 26 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr. Sutarno sebagai nara sumber, yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010. Sementara NPL posisi oktober 2010 sebesar 4.23 %, sehingga keputusan tsb bertentangan dengan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Perfomrrming Loan* (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan.

Alasan atau pertimbangan hukum dalam penetapan keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, karena:

- a. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan klarifikasi atau tidak pernah mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat I baik dalam klarifikasi I dan Klarifikasi II atas hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan maupun dalam wawancara yang didokumentasikan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 2 Oktober 2013 yaitu atas materi tuduhan yang disangkakan oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa keputusan rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010;
- b. Bahwa tindakan Tergugat I yang secara tiba-tiba mencantumkan Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010, sebagai pertimbangan atau dasar hukum keputusan penetapan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan tanpa melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat adalah tindakan yang menyimpang dari prosedur pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) *juncto* ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010, yang menetapkan tahapan uji kemampuan dan kepatutan adalah sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
 - Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
 - Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan;
 - Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
- c. Bahwa tindakan Tergugat I secara tiba-tiba mencantumkan dasar hukum Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010, tanpa pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat terbukti telah melanggar atau bertentangan dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akibat hukumnya Keputusan Tergugat I *a quo* tersebut menjadi tidak sah;
- d. Bahwa penetapan notulen Rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010, sebagai dasar atau pertimbangan hukum penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan adalah tindakan Tergugat I yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum serta bertentangan dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa secara hukum Laporan Keuangan Bank BTN tahun buku 2010 telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun auditor Bank Indonesia (auditor BI) serta telah dipublikasikan kepada khalayak umum melalui media masa. Disisi lain pemeriksaan oleh auditor BI dalam kasus ini juga telah menetapkan objek auditnya adalah laporan keuangan tahun buku 2011 s/d 2012, sehingga Keputusan Tergugat I *a quo* yang memakai dasar hukum suatu keputusan tahun 2010 yaitu notula Rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 secara hukum tidak sah;
5. Bahwa Pertimbangan hukum huruf b nomor 3) dari Keputusan Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahn Yang Baik (AAUPB), khususnya asas KECERMATAN sehingga menjadikan pertimbangan tersebut berakibat cacat hukum karena:

Halaman 28 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum huruf b nomor 3) berbunyi:

Rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 yang dihadiri Sdr. Sutarno sebagai nara sumber, yang antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010. Sementara NPL posisi oktober 2010 sebesar 4.23 %, sehingga keputusan tsb bertentangan dengan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan* (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan isi dan materi keputusan rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 November 2010 selengkapnya yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan rapat Hari Selasa, 23 Nopember 2010 , mulai pulul 9 s.d 16.00 WIB. Pimpinan Rapat: Direktur Utama Bank BTN, Bapak Igbal Latanro;
- Keputusan rapat yang berkaitan dengan kualitas kredit atau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) selengkapnya sbb:

1. Menindak lanjuti tanggapan Dewan Komisaris terhadap usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan(RKAP) Bank BTN tahun 2011 melalui Surat Nomor 48/KOM/BTN/XI/2010, Direksi menetapkan dan memutuskan hal-hal sbb:

A. Ratio *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit Bermasalah.

1. Prognosa Ratio NPL pada akhir tahun 2010 sebesar 2,99 % ditetapkan berdasarkan himbauan kementerian BUMN yang meminta Bank-bank BUMN untuk memiliki NPL < 3 %;
2. Adapun inisiatif yang akan dilakukan Bank BTN untuk mencapai prognosa Ratio NPL gross pada akhir tahun 2010 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi, lelang hak tanggungan dan penjualan agunan melalui eksekusi Surat Kuasa Menjual (SKM) secara parsial per kantor cabang.
- Pengurangan kolektibilitas DPK (dalam perhatian Khusus/Kolektibilitas dua) dengan intensifikasi penagihan DPK billing 3;
- Koordinasi penyelesaian kredit *one debt* di Kantor Cabang;
- Pemberian fasilitas diskon tunggakan bunga dan denda untuk wilayah Jabodetabek;
- Direksi menugaskan FAD (*Finance Accounting Divison*) /Divisi akunting dan divisi CWD (*Collection Workout Divison*) menerapkan PSAK 50/55 dalam perhitungan kolektibilitas kredit, tidak lagi menggunakan PSAK 31;

3. Terkait dengan restrukturisasi terhadap kredit-kredit bermasalah, Direksi memberikan arahan dan merumuskan hal-hal sbb:

- a. Dalam proses restrukturisasi terhadap kredit –kredit bermasalah, debitur yang bersangkutan atau pihak ketiga lainnya harus mau memberikan atau sharing dalam bentuk dana tunai;
- b. Keputusan untuk melakukan proses restrukturisasi terhadap-kredit-kredit bermasalah harus dilakukan secara hati-hati, terutama dengan memperhatikan karakter debitur yang bersangkutan;
- c. Direksi menegaskan kembali bahwa konsep *one debt project* sesuai PBI Nomor 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa kualitas kredit juga harus memperhatikan *uniform classification*, yaitu menyamakan kualitas kredit untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama dan diambil kualitas

Halaman 30 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terendah. Sehubungan dengan hal tersebut *Housing Commercial Division dan Collection and Workout Division* diminta untuk membuat system informasi kepada kantor-kantor cabang mengenai debitur – debitur yang termasuk ketentuan *one debt one project*;

- d. Terkait permasalahan kredit di Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni, Direksi menginstruksikan Divisi Syariah dan *Desk Legal Loan Document* untuk memanggil Sdr. Edi Setiadi (Mantan Kepala Kantor Cabang Syariah Harmoni) untuk menjelaskan permasalahan kredit dimaksud;

B. Berdasar kutipan lengkap atas rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010 tersebut diatas, maka terbukti Tergugat I tidak meneliti dengan seksama dan cermat isi dan materi keputusan rapat tersebut secara lengkap karena Tergugat I hanya mengutip dan mengambil sebagian, sepotong-potong dan tidak lengkap atas isi dan materi keputusan rapat Direksi tersebut yaitu hanya sesuai kepentingan Tergugat I saja, sehingga tindakan Tergugat I menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan;

C. Tindakan Tergugat I mengambil sebagian isi dan materi keputusan rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010 serta menafsirkan sendiri untuk kepentingan Tergugat I, tanpa pernah mengklarifikasi kepada Penggugat dengan tujuan semata-mata mencari-cari dasar hukum untuk menghukum Penggugat adalah menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas itikad baik dan asas Keadilan;

D. Bahwa sangat jelas Tergugat I dalam membuat alasan atau pertimbangan hukum dalam membuat Keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan mengutip notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 adalah



bertentangan dan tidak sesuai dengan isi keputusan rapat Direksi yang sebenarnya, sehingga terbukti melanggar AAUPB khususnya asas KECERMATAN yaitu:

d.1 Tergugat I terbukti hanya mengambil atau mengutip sepenggal frasa dalam notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 yaitu bahwa untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi. Padahal sesuai isi materi keputusan rapat Direksi tersebut secara tegas telah dicatat bahwa untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas macet paling sedikit ada 4 (empat) cara yaitu:

- melalui restrukturisasi kredit;
- melalui lelang agunan dengan Hak Tanggungan;
- melalui penjualan agunan dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual (SKM) dan
- Pengurangan kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu debitur yang telah menunggak 3 bulan angsuran dengan intensifikasi penagihan DPK biling 3 (debitur yang sudah menunggak 3 bulan angsuran) agar tidak menunggak 4 bulan sehingga menjadi *Non Performing Loan/NPL*. Debitur menunggak 4 bulan disebut kredit bermasalah dengan kategori Kurang lancar (NPL);
- Penyelesaian kredit *one debt* di Kantor Cabang (debitur yang memiliki pinjaman lebih dari satu pinjaman);

2. Bahwa Tergugat I secara sengaja telah memanipulasi data notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 dengan secara sengaja mengutip sebagian atau sepotong isi materi keputusan rapat Direksi tersebut guna dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menerbitkan Keputusan Tergugat I *a quo*, sehingga dengan tindakan tersebut berakibat Penggugat dirugikan dengan keputusan Tergugat I yang menetapkan Penggugat Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan. Atas hal



tersebut secara tegas terbukti bahwa Tergugat I telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas KECERMATAN sekaligus Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan MELAWAN HUKUM dengan memanipulasi data, isi dan materi keputusan rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopemember 2010;

3. Bahwa Tergugat I telah beritikad buruk dengan memberikan penilaian sepihak atas materi notula rapat yang menyatakan “rapat memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi dalam rangka mencapai target NPL 2.99 % pada akhir tahun 2010” tanpa dilakukan klarifikasi kepada para pihak yang berkepentingan dan hadir dalam rapat tersebut, namun langsung memvonis bahwa tindakan tersebut melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang antara lain mengatur bahwa perbaikan kualitas kredit dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Perfomrmng Loan* (PL) dengan restrukturisasi memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) bulan, sehingga tindakan Tergugat I tersebut merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan:

- a. Keputusan Rapat Direksi, tanggal 23 November 2010 tidak ada satu keputusanpun yang memerintahkan agar restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara melanggar Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi. Bahkan ditegaskan arahan Direksi dalam keputusan rapat tersebut, tata cara pelaksanaan restrukturisasi kredit seperti tercatat dalam notula rapat yaitu:

Terkait dengan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah, Direksi memberikan arahan dalam keputusan rapat Direksi tersebut yaitu:

1. Dalam proses restrukturisasi terhadap kredit bermasalah, debitur yang bersangkutan atau pihak ketiga lainnya harus mau memberikan atau sharing dalam bentuk dana tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan untuk melakukan proses restrukturisasi terhadap kredit bermasalah harus dilaksanakan secara hati-hati, terutama dengan memperhatikan karakter debitur yang bersangkutan;
3. Direksi menegaskan kembali bahwa konsep *one debt project* sesuai PBI Nomor 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa kualitas kredit juga harus memperhatikan *uniform classification*, yaitu menyamakan kualitas kredit untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama dan diambil kualitas yang terendah. Sehubungan dengan hal tersebut, *Housing Commercial Lending Division (HCLD)* dan *Collection and Workout Division (CWD)* diminta untuk membuat sistem informasi kepada kantor-kantor cabang mengenai debitur-debitur yang termasuk ketentuan *one debt one project*;
4. Berdasar arahan Direksi tentang restrukturisasi kredit seperti termaksud dalam notula rapat tanggal 23 November 2010 tersebut sudah sangat jelas tanpa ada penafsiran lagi bahwa tidak ada perintah untuk melakukan restrukturisasi dengan cara melanggar peraturan restrukturisasi Bank Indonesia. Bahkan restrukturisasi hanyalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi kredit macet;
5. Bahwa faktanya justru Tergugat I telah membuat pertimbangan hukum yang tidak berdasar fakta hukum yang benar karena dalam menetapkan dasar hukum keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan, Tergugat I telah memakai dasar hukum yang tidak sesuai dengan temuan auditor yaitu penafsiran sepihak dari auditor atas dokumen notula rapat, tanggal 23 November 2010 dimana penafsiran sepihak tersebut lebih didasari adanya keinginan atau nafsu untuk menghukum Penggugat agar Tidak Lulus uji kemampuan dan kepatutan;
6. Berdasar data dan fakta diatas serta tidak ditempuhnya prosedur yang benar seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat

Halaman 34 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *juncto* ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban klarifikasi atas temuan auditor tentang notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010, baik pada klarifikasi I, klarifikasi II maupun pada saat klarifikasi dengan metoda wawancara pada tanggal 2 Oktober 2013, yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi sehingga terbukti pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Keputusan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan ketentuan prosedural atau formal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan AAUPB khususnya asas KECERMATAN;

7. Bahwa tindakan auditor Bank Indonesia (auditor BI) yang mengambil kesimpulan sepihak terhadap Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 bahwa seolah-olah setiap kebijakan restrukturisasi kredit Bank BTN dilakukan dengan melanggar ketentuan Bank Indonesia faktanya hanya merupakan penilaian, penafsiran dan rekayasa analisa yang bersifat sepihak saja dari auditor BI, yang memiliki indikasi kuat tindakan tersebut ditempuh sekedar untuk menjatuhkan sanksi Tidak Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Penggugat;
8. Bahwa tindakan rekayasa analisa dan pengambilan kesimpulan sepihak dari auditor BI tercermin dari dasar pertimbangan hukum Tergugat I dalam keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan yang menyatakan bahwa target NPL Bank BTN pada bulan Desember 2010 sebesar 2.99 % adalah tidak masuk akal, karena posisi NPL Bank BTN pada bulan Oktober 2010 masih sebesar 4,23 %, sehingga apabila dilakukan restrukturisasi maka pelaksanaan restrukturisasi tersebut pasti terjadi rekayasa dan bertentangan dengan Peraturan Restrukturisasi Bank Indonesia yang mengatur kolektibilitas debitur restrukturisasi dari *Non Performing Loan* (NPL) menjadi *Performing Loan*

Halaman 35 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PL) memerlukan waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Penjelasan atau statement tersebut terlihat sekalibahwa auditor Bank Indonesia mengambil kesimpulan sepihak bahwa seolah-olah target NPL Bank BTN hanya dapat ditempuh melalui langkah restrukturisasi dan auditor Bank Indonesia mengabaikan adanya upaya-upaya lain untuk mencapai target NPL seperti yang tercatat dalam notula rapat direksi tanggal 23 November 2010 yaitu meliputi 4 atau 5 strategi yaitu melalui eksekusi lelang agunan berdasarkan Hak Tanggungan, Penjualan agunan berdasarkan Surat Kuasa Menjual, (SKM), memperbaiki debitur kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK/Kolektibilitas 2) agar tidak memburuk ke Kurang Lancar (Kolektibilitas 3);

6. Bahwa pertimbangan huruf b nomor 3) pada Keputusan TERGUGAT I *a quo* bertentangan secara materiil, substansi dan prosedural serta menyimpang dari AAUPB khususnya asas KECERMATAN, sehingga pertimbangan atau dasar hukum atas keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan berupa rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010 tersebut adalah merupakan pertimbangan yang cacat hukum dan sebagai akibat hukumnya Keputusan Tergugat I *a quo* menjadi tidak sah. karena:

- a. Tergugat I tidak melakukan penelitian dengan seksama dan cermat, atas isi dan materi keputusan Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 Nopember 2010, sehingga Tergugat I terkesan telah melakukan penilaian, penafsiran dan rekayasa analisa atas dokumen rapat direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 yang merupakan temuan auditor Bank Indonesia tersebut, dimana selanjutnya Tergugat I mengambil kesimpulan sepihak atas temuan tersebut sebagai bahan penetapan dasar pertimbangan hukum pada Keputusan Tergugat I *a quo*, seperti termuat pada huruf b nomor 3;
- b. Bahwa berdasar notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010, langkah restrukturisasi adalah merupakan langkah untuk menyelamatkan kredit bermasalah serta guna



memperbaiki NPL debitur, dimana didalam keputusan Direksi tersebut tercatat jelas bahwa tidak ada instruksi ataupun perintah apapun dari direksi maupun Penggugat untuk mencapai target NPL Desember 2010, dapat dicapai dengan cara melanggar peraturan seperti termaksud dalam keputusan rapat Direksi tersebut;

7. Bahwa pertimbangan huruf c Keputusan Tergugat I *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dianggap Tidak menjalankan tugas dalam jabatannya untuk memastikan terselenggaranya proses restrukturisasi dan penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karena harus bertanggung jawab atas terjadinya praktek perbaikan kualitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan pada sebagian besar kantor cabang, bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial, materiil dan procedural serta menyimpang dari AAUPB khususnya asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) yang mensyaratkan keputusan harus memiliki dasar fakta yang teguh atau benar, dengan alasan:

- a. Dasar pertimbangan hukum Tergugat I pada Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan adalah tidak benar, tidak sesuai fakta dan tidak tepat sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat klarifikasi Penggugat, tanggal 17 Juli 2013 maupun dalam surat klarifikasi Penggugat, tanggal 19 Agustus 2013 perihal tanggapan Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- b. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi *Collection and Workout* (CWD) sesuai dengan jawaban dan bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dalam surat klarifikasi I dan II, terbukti bahwa Penggugat telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (CWD) untuk memastikan terselenggaranya restrukturisasi kredit dan penyelamatan kredit di kantor-kantor cabang Bank BTN di seluruh Indonesia, dengan memberikan petunjuk dan instruksi kepada



semua kantor cabang dan petugas collection, berdasarkan bukti-bukti antara lain:

1. Notula rapat, tanggal 5 Januari 2011, perihal rapat kinerja kualitas kredit 2010 dan konsolidasi kualitas kredit tahun 2011 yang dipimpin Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (Kepala Divisi CWD), dengan dihadiri kepala-kepala *collection* sekantor cabang Bank BTN Jabotabek (area *collection* 1,2,4 dan 5), dengan kesimpulan tata cara penagihan angsuran dan restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan:
 - a.1 Penagihan angsuran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan terkait *collection* dan proses restrukturisasi kredit;
 - a.2 Restrukturisasi kredit, sesuai ketentuan yang berlaku sesuai peraturan yang dikeluarkan Direksi Bank BTN seperti berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 01/PD/DRPK/VI/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Restrukturisasi dan penyelesaian kredit;
 - a.3 Dalam proses restruktuisasi kredit harus dipastikan adanya permohonan debitur, analisa restrukturisasi, persetujuan restrukturisasi dan monitoring telah dilakukan dengan baik termasuk dalam hal penentuan kolektibilitas (sebelum dan sesudah proses restrukturisasi kredit) yaitu:
 - Kolektibilitas kredit setinggi-tingginya Kurang Lancar (KL), jika kredit yang direstrukturisasi semula kolektibilitasnya Macet atau KL;
 - Jika 3 bulan berturut-turut sejak tanggal restrukturisasi debitur membayar angsuran secara tertib sesuai ketentuan restrukturisasi maka kolektibilitas bisa menjadi Lancar;
 - Jika debitur gagal melaksanakan ketentuan restrukturisasi dalam waktu 3 bulan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas kembali ke awal sebelum restrukturisasi menjadi Macet atau Diragukan atau KL lagi;

- a.4 Untuk penyelamatan kredit antara lain dilakukan dengan penjualan agunan rumah kosong (rukos) melalui beberapa cara seperti melalui lelang Hak Tanggungan, menggunakan Surat Kuasa Menjual dan lain-lain;
2. Berdasarkan keputusan rapat yang tercantum dalam notula rapat, tanggal 6 Juni 2011, perihal rapat koordinasi kinerja kualitas kredit yang dihadiri Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection Anda Workout* (Kepala Divisi CWD), dengan dihadiri kepala-kepala *collection* se cabang Bank BTN Jabotabek (area *collection* 1,2,4 dan 5) Penggugat telah memutuskan antara lain tentang tata cara penagihan angsuran dan restrukturisasi kredit:
 - a. keputusan pada nomor 2.7.4 penyelamatan kredit dilakukan antara lain dengan penjualan agunan melalui Surat Kuasa Menjual (SKM), lelang Hak Tanggungan;
 - b. Keputusan pada nomor 2.7.5 Pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada debitur yang memiliki kemauan dan kooperatif, namun mengalami penurunan kemampuan;
 - c. Keputusan pada nomor 2.7.7 Penanggung jawab Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM) sampai kolektibilitas billing II berada di kantor cabang, namun diharapkan *Area Collection* (Arcoll) dapat membantu pembinaannya;
 - d. Keputusan pada nomor 2.7.8 Permintaan hapus buku dapat diproses CWD dengan mempertimbangkan penerimaan kredit hapus di masing-masing unit kerja area *collection* (arcoll);
3. Berdasarkan keputusan rapat yang tercantum pada notula rapat, tanggal 10 Juli 2011, perihal evaluasi kualitas kredit bulan Juni 2012 dan rencana pencapaian kualitas kredit Juli 2012 yang dipimpin Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (Kepala Divisi CWD), dengan dihadiri kepala-kepala *collection* Jabotabek (area *collection* 1,2,4 dan

Halaman 39 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) telah memutuskan antara lain tentang tata cara penagihan angsuran dan restrukturisasi kredit:
 - a. Penagihan kredit harus dilakukan baik sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melalui pembayaran kolektif, pembayaran yang diambilkan dari tabungan debitur/nasabah pembiayaan yang ada pada bank, atau AGF (*auto grab fund*) berdasarkan *standing instructon* (SI) dari debitur/nasabah pembiayaan, pembayaran yang diambilkan dari tabungan debitur/nasabah pembiayaan pada bank lain melalui media SI dan transfer, pembayaran melalui kantor pos dan pembayaran secara tunai melali loket atau ATM;
 - b. Kredit jatuh tempo harus segera diselesaikan atau diperpanjang apabila debitur memenuhi criteria;
4. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengirimkan memo kepada seluruh kantor cabang, *Area Collection*, 1,2,3,4 dan 5 dan kantor cabang syariah dengan memo nomor 156/CWD/ADM-RPT/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, perihal kinerja pencapaian kualitas dan penerimaan kredit hapus buku 2011, yang isinya antara lain penegasan kebijakan dari Penggugat mengenai langkah-langkah pencapaian target kinerja kualitas kredit setiap bulan agar mengacu pada Sistim Operasi Prosedur (SOP) Bank BTN, dimana berdasar dokumen tersebut secara jelas dan tegas tercatat bahwa tidak ada instruksi atau perintah penyelamatan kredit yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat I;
5. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam jabatannya dengan mengirimkan memo kepada seluruh kantor cabang, *Area Clllection* 1,2,3,4 dan 5 dan kantor cabang dan kantor cabang syariah dengan memo nomor 1093//M/CWD/CW/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal

Halaman 40 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kinerja mencapai kualitas dan penerimaan hapus buku bulan Nopember 2011, yang isinya menegaskan kembali mengenai langkah-langkah pencaian kualitas kredit agar mengacu ketentuan atau SOP yang berlaku dan tidak ada instruksi penyelamatan kredit yang menyimpang dari SOP;

6. Berdasarkan notula rapat, tanggal 6 Pebruari 2012, perihal rapat koordinasi kinerja kualitas kredit yang dipimpin Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection And Workout* (Kepala Divisi CWD), dengan dihadiri kepala-kepala *collection* se cabang Bank BTN Jabotabek (area *collection* 1,2,4 dan 5), Penggugat telah memutuskan antara lain bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dipastikan sudah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. SE Dir Nomor 01/DIR/DRPK/VI/2011 tanggal 11 April 2011 perihal petunjuk pelaksanaan restrukturisasi kredit umum dan perubahan SE Dir Nomor 45/DIR/DRPK/VII/2007;
 - b. SE Dir Nomor 02/DIR/DRPK/VI/2011 tanggal 11 April 2011 perihal petunjuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perorangan dan perubahan SE Dir Nomor 46/DIR/DRPK/VIII/2007;
7. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatan dan kewenangannya, dengan tindakan dan langkah nyata dengan mengirimkan memo instruksi kepada seluruh kantor cabang, *Area Clection*, 1,2,3,4 dan 5 dan dan kantor cabang syariah melalui memo nomor 1492//M/CWD/CW/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal kinerja mencapai kualitas dan penerimaan hapus buku bulan September 2012, yang isinya antara lain langkah-langkah pencapaian target kinerja kualitas kredit Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012, yang menegaskan bahwa dalam melakukan penagihan agar memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening tabungan pegawai (tetap) dan rekening tabungan pegawai *outsourcing*;
 - b. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening giro kolektor pasif yang masih bersaldo;
 - c. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari rekening milik developer harus ada perintah pendebitan secara tertulis dari pemilik rekening;
 - d. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari pendebitan *advance payment* harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatan dan kewenangannya dengan mengirimkan memo instruksi kepada seluruh kantor cabang, *Area Collection*, 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kantor cabang dan kantor cabang syariah dengan memo nomor 1698//M/CWD/CW/ XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 perihal kinerja pencapaian kualitas dan penerimaan hapus buku bulan Oktober 2012, yang isinya menegaskan kembali memo nomor 1492//M/CWD/CW/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, yaitu dalam melakukan penagihan agar memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) antara lain:
- a. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening tabungan pegawai dan rekening tabungan pegawai *outsourcing*;
 - b. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening giro kolektor pasif yang masih bersaldo;
 - c. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari rekening milik *developer* harus ada perintah pendebitan secara tertulis dari pemilik rekening;

Halaman 42 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari pendebitan *advance payment* harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah menjalankan menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatannya dengan mengirimkan memo instruksi kepada seluruh kantor cabang, *Area Collection*, 1,2,3,4 dan 5 dan kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah dengan memo nomor 1899//M/CWD/CW/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal kinerja pencapaian kualitas dan penerimaan hapus buku bulan Nopember 2012, yang isinya menegaskan lagi bahwa dalam melakukan penagihan agar memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) antara lain:
- a. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening tabungan pegawai dan rekening tabungan pegawai *outsourcing*;
- b. Pembayaran tunggakan dan angsuran kredit tidak bersumber dari rekening giro kolektor pasif yang masih bersaldo;
- c. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari rekening milik developer harus ada perintah pendebitan secara tertulis dari pemilik rekening;
- d. Pembayaran tunggakan kredit yang bersumber dari pendebitan *advance payment* harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat melalui memo nomor 47/M/CWD/CW/I/1013, tanggal 16 Januari 2013, yang ditujukan kepada seluruh kantor cabang konvensional dan syariah dan kepada semua petugas *collection* di kantor cabang, perihal penegasan pelaksanaan fakta Integritas tentang penerapan pengelolaan kualitas kredit sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dimana Penggugat mengingatkan kepada pelaku yang menyimpang



dengan ancaman sanksi dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK);

11. Bahwa Penggugat bersama Direktur Bank BTN yang mensupervisi Penggugat, Bapak Saud Pardede mengeluarkan perintah kepada seluruh kantor wilayah, kantor cabang, dengan memo nomor 28/M/DIR/ICTD/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal pemberitahuan Tata Kelola Pengelolaan Kolektibilitas, mengingatkan kepada seluruh kantor cabang bahwa jika sampai pada hari ini masih terdapat praktik-praktik penyimpangan dalam rangka pembinaan dan restrukturisasi kredit dengan tujuan antara lain namun tidak terbatas kepada rekayasa perbaikan kualitas kredit di wilayah/cabang serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun tidak terbatas:

- a. melakukan penyeteroran sejumlah dana ke rekening debitur yang sumbernya bukan berasal dari dana debitur;
- b. melakukan mutasi debet/pemindahan sejumlah dana dari rekening nasabah/pejabat karyawan Bank BTN ke rekening pinjaman debitur;
- c. melakukan rekayasa keuangan lainnya yang tidak diatur dalam ketentuan yang ada, dengan tujuan kepada perbaikan kualitas kredit (NPL);

Maka kepada pelaku akan diberikan sanksi berat dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya berupa pemutusan hubungan kerja (PHK);

12. Bahwa untuk membuktikan Penggugat telah menjalankan dan melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatan dan kewenangannya maka Penggugat bersama dengan Kepala Divisi Internal Audit (IAD) dan Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Teknologi (ICTD) penelitian bersama atas penyebab delta negatif pada laporan keuangan PSAK 55 terkait dengan restrukturisasi kredit, dimana hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada Wakil Direktur Utama, dalam bentuk memo bersama antara CWD-ICT dan IAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1297-123-1725/M/IAD-ICT-CWD/XI/2012, tanggal
Nopember 2012, dengan kesimpulan:

- a. Proses dan pelaksanaan eksekusi restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh petugas unit *Loan Administration* (LA) dan *Transaction Processing* (TP) di kantor cabang (Kantor Cabang sampling Bekasi dan Purwakarta) pada sistem komputer belum sejalan dengan Petunjuk Operasional Komputer (POK), yang dibuat Divisi Teknologi kantor pusat Bank BTN;
 - b. Standar petugas belum dibekali dengan training yang cukup dalam melaksanakan tugas dan hanya mengikuti kebiasaan petugas sebelumnya;
 - c. Belum ada format standar permohonan restrukturisasi dari debitur kepada petugas *Area Collection* kepada kantor cabang (c.g unit kerja LA/TP);
 - d. Pengendalian system komputer SIBS pada menu restrukturisasi kredit belum dilengkapi dengan alat control atasan *control input* persetujuan atasan (*approval*);
 - e. Hasil proses pelaksanaan restrukturisasi kredit yang sudah dijalankan oleh petugas kantor cabang tidak dapat dikontrol dan dimonitor oleh Manajemen kantor cabang;
 - f. Penyebab terjadinya *delta negative* pada laporan keuangan PSAK 55 dikarenakan pada proses eksekusi kedalam system menu komputer SIBS dan BDS belum sempurna oleh kantor cabang;
 - g. Ditemukan factor human error secara missal di unit kerja *Loan Admin* (LA) dan unit *Transaction Processing* (TP) di kantor cabang berupa kesalahan dalam prosedur proses restrukturisasi di dalam system computer yang tidak sesuai Petunjuk Operasi Komputer (POK) standar;
13. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya sesuai kewenangan yang dimiliki Penggugat dengan melakukan tindakan dan langkah nyata agar proses

Halaman 45 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



restrukturisasi dilakukan dengan benar sesuai dengan SOP dan prinsip-prinsip GCG, dengan bukti-bukti sbb:

- a. Mengeluarkan memo Nomor 1782/M/CWD/CW/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 perihal Petunjuk Operasional Komputer (POK) untuk Proses Restrukturisasi kredit yang ditujukan kepada seluruh kantor cabang Bank BTN dan *Area Collection*, yang menginstruksikan:
 - a.1 *Collection and Workout (CWO)* kantor cabang dan *Area Collection* kantor cabang Arcoll, agar berpedoman kepada POK proses restrukturisasi pada computer sehingga proses restrukturisasi kredit dapat berjalan dengan baik;
 - a.2 Kantor cabang untuk melakukan proses restrukturisasi agar berpedoman kepada ketentuan Bank dan sesuai prinsip-prinsip GCG.
 - a.3 Disampaikan kembali ketentuan/pedoman SE Direksi mengenai restrukturisasi kredit dan contoh format usulan restrukturisasi;

14. Penggugat mengeluarkan memo Nomor 1634/M/CWD/CW/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, perihal proses restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang ditujukan kepada seluruh kantor cabang konvensional dan syariah, kepada Arcoll, yang menginstruksikan agar dalam melakukan proses restrukturisasi kredit berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu proses restrukturisasi kredit harus dipastikan sudah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang termaksud dalam:

- a. SE Dir Nomor 01/DIR/DRPK/VI/2011 tanggal 11 April 2011 perihal petunjuk pelaksanaan restrukturisasi kredit umum dan perubahan SE Dir Nomor 45/DIR/DRPK/VII/2007;
- b. SE Dir Nomor 02/DIR/DRPK/VI/2011 tanggal 11 April 2011 perihal petunjuk pelaksanaan restrukturisasi kredit perorangan dan perubahan SE Dir Nomor 46/DIR/DRPK/VIII/2007;



- c. SE Dir Nomor 41/DIR/CMO/2010 tanggal 1 Nopember 2010 tentang SOP Mortgage & Eguity (lampiran *policy* dan lampiran *workflow*);
 - d. SE Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Juli 2011 perihal SOP *Commercial Loan*;
 - e. Memo Divisi CWD Nomor 1634/M/CWD/CW/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal pelaksanaan proses restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
 - f. Memo Divisi CWD Nomor 1782/M/CWD/CW/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 perihal penyampaian Petunjuk Operasional Komputer (POK) untuk proses restrukturisasi kredit;
 - g. Memo Divisi CWD Nomor 1835/M/CWD/CW/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 perihal proses restrukturisasi kredit;
15. Penggugat mengeluarkan memo Nomor 190/M/CWD/CW/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 perihal restrukturisasi kredit & laporan perkembangan kredit restrukturisasi, yang ditujukan kepada seluruh kantor cabang dan *Area Collection*. Memo tsb pada dasarnya adalah pengulangan atau penegasan terhadap sosialisasi pelaksanaan restrukturisasi oleh Divisi CWD yaitu adanya kewajiban kantor cabang untuk melaporkan semua kredit yang di restrukturisasi kepada Divisi CWD termasuk didalamnya laporan kolektibilitas kredit sebelum restrukturisasi dan sesudah restrukturisasi kredit;
16. Penggugat mengeluarkan memo nomor 533/M/CWD/CW/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal ketentuan periode pelaporan berkala Bank Umum (LBBU) terkait laporan kredit yang direstrukturisasi, yang ditujukan kepada seluruh kantor cabang dan *Area Collection*. Dengan memo ini Penggugat meminta kepada kantor cabang dan *Area Collection* menyampaikan laporan kepada divisi CWD, sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran memo ini;



17. Bahwa Penggugat disamping memberikan instruksi kepada seluruh kantor cabang dan kepala *Area Collection* dalam melakukan restrukturisasi kredit, penagihan angsuran kredit dan penyelamatan kredit melalui memo-memo yang dikirimkan kepada kantor cabang dan kepala area collection membuktikan bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi *Collection and Workout* (CWD) juga melaksanakan tindakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui training dan latihan kepada petugas collection di seluruh kantor cabang terutama dalam melakukan restrukturisasi kredit yang benar sesuai SOP dan dalam melakukan penyelamatan kredit melalui penagihan angsuran, lelang agunan berdasarkan Hak Tanggungan, penjualan agunan melalui Surat Kuasa Menjual (SKM) dll. melalui memo CWD Nomor 1369/M/CWD/CW/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditujukan kepada *Divisi Human Capital* (SDM), perihal permohonan usulan pendidikan staf penagihan (*Loan Collection & workout officer*) pada cabang konvensional dan syariah. Pelatihan ini bertujuan agar petugas collection memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan penyelamatan dan restrukturisasi kredit yang benar sesuai dengan SOP;
18. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti seperti tersebut diatas maka membuktikan Penggugat telah menjalankan dan melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam jabatan dan kewenangannya dengan melakukan tindakan dan langkah nyata dalam memberikan petunjuk serta arahan kepada kantor cabang Bank BTN dan petugas collection di kantor cabang untuk melakukan penyelamatan kredit dan restrukturisasi kredit dengan benar sesuai ketentuan SOP yang diatur dalam Peraturan Direksi Bank BTN, maka atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat I *a quo* pada dasarnya dapat diambil kesimpulan sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tergugat I *a quo* telah dibuat dengan melanggar Pasal 1 angka 6 PBI Nomor 8/14/PBI/2006 yaitu suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga keputusan Tergugat I tersebut sepatutnya batal demi hukum;

Seperti:

Tergugat I melakukan pelanggaran prosedural atau pelanggaran formal berupa pelanggaran atas proses klarifikasi atas setiap tuduhan seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) *juncto* ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang *Fit and Proper Test* dimana atas beberapa dasar atau pertimbangan hukum yang ditetapkan Tergugat I kepada Penggugat belum pernah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat seperti Memo Kantor Cabang BTN Medan Nomor 1163/MDN.U/LCWO/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012, perihal laporan kredit yang direstrukturisasi bulan September 2012 dan Notula Rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010, sehingga atas pelanggaran prosedural dan formal ini telah merugikan kepentingan dan hak Penggugat dan keputusan Tergugat I *a quo* catat hukum sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum;

- b. Keputusan Tergugat I *a quo* melanggar asas kepastian hukum yaitu Asas yang memberi hak kepada yang berkepentingan mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya, karena faktanya dasar pertimbangan hukum Tergugat I dalam setiap surat keputusan yang diterbitkan yaitu Surat Keputusan hasil Sementara uji kemampuan dan kepatutandengan Surat Keputusan Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan senantiasa berubah-ubah dan tidak konsisten;

Halaman 49 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016



Konsistensi pertimbangan hukum untuk keluarnya sebuah Surat Keputusan sesuai dengan PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 sangat diperlukan bagi Penggugat karena alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum sebuah keputusan memiliki akibat hukum yang berbeda-beda pula sehingga dasar pertimbangan hukum Surat Keputusan yang berubah-ubah antara Surat Keputusan Sementara dengan Surat Keputusan Akhir tentu saja telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan alasan atau pertimbangan hukum untuk menerbitkan suatu Keputusan bagi Penggugat, dimana asas kepastian hukum mendapatkan prioritas pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

- c. Keputusan Tergugat I *a quo* telah mengabaikan prinsip ketelitian (*scrupulous*) dalam penetapan dasar hukum terbitnya sebuah keputusan, yang terbukti bahwa dalam penetapan sebuah keputusan tidak sesuai dengan bukti materiil yang dituduhkan kepada Penggugat;

Seperti:

Dalam Keputusan Tergugat I *a quo*, Penggugat telah dituduh bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran restrukturisasi yang dilakukan oleh seluruh petugas *Area Collection* (Arcol) dan seluruh petugas *Loan Collection and Workout* (LCWO) di Kantor Cabang, padahal sesuai dengan bukti Berita Acara Rapat Direksi Bank BTN tanggal 29 April 2008, Penggugat hanya bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan petugas *collection* yang tergabung dalam *Area Collection* 1,2,3,4 dan 5 saja sedangkan untuk petugas *collection* diluar wilayah *Area Collection* menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala Cabang;



- d. Keputusan Tergugat I *a quo* dibuat tidak berdasarkan prinsip *unmost good faith* (asas itikad baik) terbukti dari dasar hukum terbitnya hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dibuat tidak berdasar hasil klarifikasi dengan Penggugat namun hanya dibuat berdasar kesimpulan sepihak Tergugat I sendiri;
- e. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I dalam membuat Surat Keputusan Tergugat I *a quo* dengan mempertimbangkan hal-hal yang belum pernah diklarifikasi kepada Penggugat adalah bentuk penyimpangan prosedur atas pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan dan atas hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar prinsip *Good Corporate Governance* khususnya prinsip Kewajaran dan kesetaraan yaitu prinsip yang mengandung unsur keadilan dan kejujuran suatu prinsip yang mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk mentaati hukum dan menghindari benturan kepentingan;

Seperti:

Tergugat I tidak melakukan penelitian dengan seksama dan cermat, atas isi dan materi keputusan Rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010, dimana Direksi menetapkan target NPL Desember 2010 sebesar 2,99 % sedangkan posisi NPL bulan November 4,13 %, sehingga Tergugat I melakukan penilaian, penafsiran dan pengambilan kesimpulan sepihak bahwa pencapaian taget tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran restrukturisasi padahal didalam notula rapat Direksi tersebut tercatat bahwa untuk mencapai target tersebut dapat dilakukan dengan restrukturisasi, penagihan angsuran dan penjualan barang jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang Hak Tanggungan, penjualan melalui Surat Kuasa Menjual (SKM) dan lainnya;

19. Bahwa dasar pertimbangan hukum Hasil Akhir uji kemampuan dan kepatutan huruf c Keputusan Tergugat I *a quo* bertentangan secara substansial dan materiil serta menyimpang dari AAUPB khususnya asas motivasi untuk mengambil keputusan yang harus memiliki dasar fakta yang benar, karena dasar keputusan tersebut tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang telah disampaikan Penggugat kepada pihak Tergugat I melalui kesempatan surat klarifikasi I, surat klarifikasi II dan wawancara antara Penggugat dengan auditor BI pada tanggal 2 Oktober 2013 yang tertuang pada Berita Acara Klarifikasi sehingga Keputusan Tergugat I *a quo* adalah cacat hukum dan oleh karenanya telah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan Keputusan Tergugat I batal dan tidak sah menurut hukum;
20. Bahwa meskipun Keputusan (Objek Sengketa) diterbitkan oleh Tergugat I, namun demikian dengan mengingat segala tugas, fungsi dan wewenang Tergugat I, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, telah beralih dan atau dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (i.c Tergugat II) berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka guna kepastian hukum dan kepentingan Penggugat selanjutnya, telah tepat dan berdasarkan hukum mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*, dengan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tergugat I dimaksud (Objek Sengketa) dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Divisi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;

Halaman 52 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi, fakta yang didukung bukti-bukti tersebut diatas maka terbukti bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection And Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, secara tegas dan sah dapat dinyatakan telah melanggar dan bertentangan dengan aspek prosedural atau formal dan melanggar aspek materiil atau substansional atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar AAUPB khususnya asas KECERMATAN dan asas MOTIVASI untuk setiap keputusan (*principle of motivation*) karena tidak memiliki dasar serta fakta yang benar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection And Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection And Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Divisi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Halaman 53 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN Penggugat TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 1 s.d. 44 tidak terdapat dalil-dalil yang ditujukan kepada Tergugat II;
2. Bahwa pada angka 3, 4 dan 5 Petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan TUN berkenan memutuskan:
- 3). Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Gubernur Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/ 2013 tanggal 6 desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection And Workout Division* Head PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 4). Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Divisi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
- 5). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena, dalam Posita tidak terdapat satu dalil pun yang menyebutkan tindakan yang dilakukan Tergugat II. Sementara dalam Petitum Tergugat II dimintakan untuk melakukan Pencabutan Objek Sengketa dan merehabilitasi kedudukan Penggugat;
4. Berdasarkan fakta hukum diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

B. EKSEPSI SUB-JUDICE (*EXCEPTIO LITIS PENDENTIS*):

1. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 461 angka 7) menyatakan bahwa eksepsi Sub-Judice (*exceptio litis pendentis*) adalah Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;
2. Bahwa perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut PTUN) dengan nomor perkara: 19/G/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Februari 2014;

Halaman 54 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu, perlu kami informasikan kepada Majelis bahwa terkait perkara yang sama, Penggugat juga telah mengajukan keberatan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung yang terdaftar dengan Nomor Perkara 3 P/HUM./TH.2014 tanggal 3 Januari 2014, yang pada halaman 14 angka 4 Petitum Gugatan Uji Materiil yang menyebutkan:

Pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 4). Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) yang dibuat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa sampai saat ini, keberatan Uji Materiil dimaksud masih dalam proses dan Tergugat II belum menerima putusan dari Mahkamah Agung;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

C. KUASA HUKUM Penggugat TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA MELAMPAUI KEWENANGAN YANG DIBERIKAN PEMBERI KUASA:

1. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tertanggal 13 Januari 2014, kewenangan Kuasa Hukum Penggugat diberikan untuk menggugat Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat II;
2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Gubernur Bank Indonesia sebagai pihak Tergugat I dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Tergugat II. Hal tersebut adalah sebagaimana saran perubahan dari Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan perkara *a quo* tanggal 5 Maret 2014;
3. Bahwa ternyata sampai dengan pemeriksaan persiapan tanggal 12 Maret 2014, setelah dilakukan perubahan gugatan dengan memasukan OJK sebagai Tergugat II, Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat masih menggunakan Surat Kuasa tanggal 13

Halaman 55 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 yang secara hukum hanya memberi kewenangan menggugat Gubernur Bank Indonesia;

4. Bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Maret 2014 tersebut Kuasa Hukum Penggugat secara sepihak telah melakukan renvoi pada Surat Kuasa yang diterima dari Penggugat dengan menambahkan pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang dapat digugat;
5. Bahwa perbuatan Kuasa Hukum Penggugat tetap menggunakan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2014 yang secara hukum hanya memberi kewenangan menggugat Gubernur Bank Indonesia, tetapi faktanya digunakan juga untuk menggugat Otoritas Jasa Keuangan adalah perbuatan yang melampaui kewenangannya sehingga tidak sah secara hukum;
6. Bahwa selain itu, tindakan Kuasa Hukum Penggugat melakukan renvoi dengan menambah pihak yang digugat i.c. Tergugat II dalam Surat Kuasa merupakan perbuatan yang tidak sah karena secara hukum yang dapat merubah Surat Kuasa adalah Pemberi Kuasa, bukan penerima Kuasa;
7. Bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 45 mengatur bahwa Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan TUN objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya (Pasal 57 Undang-undang tentang Peratun, Pasal 1792 KUH Perdata, SEMA Nomor 2 Tahun 1991, SEMA Nomor 6 Tahun 1994);
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peratun), diatur secara tegas bahwa dalam pemeriksaan persiapan perubahan yang dapat dilakukan hanya menyangkut perubahan gugatan, bukan perubahan Surat Kuasa. Dengan demikian, perubahan Surat Kuasa yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam pemeriksaan persiapan bertentangan dengan Undang-Undang;

Halaman 56 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengandemikian gugatan *a quo* secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak didasarkan pada Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 24 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor. 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection and Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Sutarno selaku *Collection and Workout Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
4. Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 286/B/2014/ PT.TUN.JKT., Tanggal 24 Februari 2015 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT.Tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/TUN/2015, Tanggal 19 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. GUBERNUR BANK INDONESIA dan II. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 286/B/2014/ PT.TUN.JKT.,Tanggal 24 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT.Tanggal 24 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi: SUTARNO, SH., MM., tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/TUN/2015, Tanggal 19 Agustus 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/G/2014/PTUN.JKT., yang



dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 dan 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN YANG NYATA DARI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SEBAGAI DASAR PUTUSAN KASASI.

Bahwa Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam memberikan Pertimbangan Hukum atas putusan perkara Nomor 344 K/TUN/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 tersebut, dalam pertimbangan hukumnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata seperti dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu :

1. Pertimbangan hukum Pertama berbunyi :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentengandengan Pasal 30 ayat(2) sampai dengan ayat (6), *juncto* Pasal 28 ayat (3) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Penggugat sekarang Termohon Kasasi yang juga sebagai naran sumber telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas macet dengan cara restrukturisasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 11/2/PBI/ 2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pertimbangan hukum tersebut, sangat jelas terdapat suatu kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang nyata dari Hakim, dengan alasan hukum sebagai berikut :

MELANGGAR PROSEDUR *FIT AND PROPER TES* (UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN) YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN DASAR.

1.1 Peraturan Dasar yang digunakan Bank Indonesia (BI) sebagai Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi), untuk melakukan *Fit and Proper Test* adalah peraturan yang dibuat dan diterbitkan Bank Indonesia sendiri yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). (bukti P-43).

1.2 Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) dari PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (bukti P-43) tersebut berbunyi :
Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

1.3 Pasal 30 ayat (2) dari PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (bukti P-43) tersebut menentukan Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah *Fit And Proper Test* sebagai berikut :

1. Harus ada klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji.
2. Harus ada penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
3. Adanya Tanggapan dari pihak-pihak yang diajui terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dan
4. Adanya Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

Halaman 60 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4 Bukti TI-17 dan bukti TI-11 yang dijadikan alasan oleh Termohon Peninjaun Kembali untuk memutuskan Pemohon Peninjaun Kembali Tidak Lulus *Fit and Proper Test*, tidak pernah di klarifikasikan kepada Pemohon Peninjaun Kembali sebagaimana ketentuan prosedur *Fit and Proper Test* yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut. (bukti P-43). Namun tiba-tiba muncul dalam pertimbangan konsideran Objek Sengketa *a quo* sebagai bentuk pelanggaran Pemohon Peninjaun Kembali;
- 1.5 Bahwa sangat jelas dan nyata berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dipersidangan Termohon Peninjaun Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar dan bertentangan dengan prosedur pasal 30 ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tersebut yang mengatur bahwa harus ada klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji. Pada kenyataannya Termohon Peninjaun Kembali Tidak Pernah memberikan klarifikasi bukti TI-17 dan bukti TI-11 kepada Pemohon Peninjaun Kembali sebagai pihak yang diuji;
- 1.6 Dalam persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah diperoleh fakta hukum dan bukti bahwa kedua bukti TI-17 dan bukti TI-11 tidak dicantumkan oleh Termohon Peninjaun Kembali semula Tergugat-I sebagai suatu yang harus diklarifikasi;
- 1.7 Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan tersebut diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) sampai ayat (6) *juncto* Pasal 28 ayat (3) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 dan AAUPB, adalah pertimbangan yang dibuat dengan kekhilafan dan adanya kekeliruan yang nyata karena berdasarkan fakta hukum dan bukti di persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama bukti T-17 dan bukti T- 11 tidak pernah diklarifikasikan kepada Pemohon Peninjaun Kembali semula Penggugat sehingga nyata-nyata pertimbangan hukum tersebut bertentangan dan melanggar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (2) yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengklarifikasi bukti, data, dan informasi kepada pihak yang diuji;

2. Pertimbangan hukum ke dua berbunyi :

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

2.1 Objek Sengketa *A quo* yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) sebagai Termohon Peninjauan Kembali, secara nyata telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan dasarnya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/23/PBI/2010 khususnya Pasal 30 ayat (2) sampai ayat (6) *juncto* Pasal 28 ayat (3) yang mengatur tata cara dan prosedur *Fit and Proper Test*, yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji;

2.2 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 Pasal 30 ayat (2) sampai ayat (6) *juncto* Pasal 28 ayat (3) menegaskan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Harus ada klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji.
2. Harus ada penetapan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.
3. Adanya tanggapan dari pihak-pihak yang diajui terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan dan
4. Adanya Penetapan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji.

2.3 Pada kenyataannya hasil pembuktian pada sidang *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding diperoleh fakta hukum dan bukti Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar peraturan dasar prosedur Ketentuan seperti huruf b.1 tersebut di atas yaitu tidak pernah melakukan klarifikasi bukti TI-17 dan bukti TI-11 kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



2.4 Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan dasarnya yaitu Pasal 30 ayat(2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut. (bukti P-43), maka keputusan Objek Sengketa *a quo* dinilai melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum;

3. Pertimbangan hukum ke tiga berbunyi :

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Profesionalisme adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

3.1 Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada keahlian yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 30 ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut. (bukti P-43), sebagai peraturan dasarnya dalam melakukan prosedur Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Pemegang saham, Komisaris, Direksi dan pejabat Eksekutif (seperti Kepala divisi, Kepala, Cabang) semua Bank di Indonesia ;

3.2 Karena dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak didasarkan pada keahlian berlandaskan pada peraturan dasarnya maka Termohon Peninjauan Kembali dinilai telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khusus Asas Profesionalisme;

3.3 Termohon Peninjauan Kembali tidak profesional karena persoalan bukti TI-17 dan bukti TI-11 tidak pernah dituduhkan atau diklarifikasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali namun tiba-tiba muncul didalam Objek Sengketa sebagai bentuk pelanggaran Pemohon Peninjauan Kembali. Jadi tidak adanya klarifikasi atau tidak adanya tuduhan namun tiba-tiba muncul bukti TI-17 dan bukti T-I-11 sebagai bentuk tuduhan maka bertentangan dengan peraturan dasarnya Pasal 30 ayat (2) PBI Nomor 12/23/PBI/2010.(bukti P-43) ;



4. Pertimbangan hukum ke empat :

Pertimbangan hukum Majelis Kasasi yang menyatakan Penggugat yang sekarang Termohon Kasasi yang juga sebagai nara sumber telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat antara lain memutuskan untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas macet dengan cara restrukturisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan PBI Momor 11/2/PBI/2000 tanggal 29 Januari 2009.

Pertimbangan ini adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

4.1 Pertimbangan hukum tersebut, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai nara sumber tersebut berasal dari data bukti T-I-11 yaitu berupa salah satu hasil rapat bulanan yang tertuang pada notula rapat Direksi Bank BTN pada tanggal 23 Nopember 2010, yang dihadiri semua anggota direksi Bank BTN dan semua Kepala Divisi Bank BTN yang terlihat dari absensi rapat. Semua anggota Direksi dan Kepala Divisi memberikan pendapat dan saran untuk membahas semua aspek bidang bisnis dan kinerja Bank tahun 2010 bukan hanya membahas kualitas kredit saja tetapi semua aspek bidang bisnis yang dibahas dalam rapat tersebut.

4.2 Bahwa dari bukti TI-8 = TII-13 = P-6 (berupa Surat Tergugat-I/Termohon Peninjauan Kembali No. 15/11/DPB 1/PB1-5/Rahasia tanggal 30 Juli 2013 perihal Hasil Sementara penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat-I) di sidang tingkat pertama : diperoleh fakta hukum di persidangan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding, bahwa persoalan Bukti TI-11 tersebut, Tidak Pernah dimuat sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat, sehingga didalam tanggapan surat Pemohon Peninjaun Kembali (semula Penggugat) hasil sementara penilaian uji kemampuan dan keputusan tertanggal 19 Agustus 2013 (bukti P-7), juga tidak dimuat klarifikasi mengenai bukti TI-11 tersebut;



- 4.3 Bahwa dokumen bukti TI-11 tidak pernah dipersoalkan didalam matriks indikasi pelanggaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maupun dalam penilaian hasil sementara atas uji kemampuan dan kepatutan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat (bukti TI-8 = bukti P-6) sehingga tidak pernah diminta untuk diklarifikasi namun kemudian tiba-tiba muncul didalam objek sengketa sebagai bentuk pelanggaran Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat-I yang menjadikan persoalan bukti surat TI-11 sebagai alasan tidak lulusnya Penggugat dalam uji kemampuan dan kepatutan disamping keputusan bersifat sepihak secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 30 ayat (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (vide bukti P- 43).
- 4.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga memberikan kesimpulan sepihak dan melakukan penafsiran dan rekayasa sendiri atas dokumen rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010, (bukti TI-11), yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai nara sumber yang memutuskan menyelesaikan kredit kolektibilitas macet dengan restrukturisasi kredit saja bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia;
- 4.5 Kesimpulan dan penafsiran sepihak tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang tertulis dan termaksud dalam dokumen notula rapat Direksi tanggal 23 Nopember 2010 tersebut mengingat berdasar fakta yang tertulis pada notula rapat Dir BTN tersebut pencapaian target NPL Bank BTN dilakukan dengan banyak cara seperti tercantum pada nomor 2 huruf a sampai i diatas, antara lain lelang hak tanggungan , penjualan agunan melalui Surat Kuasa Menjual (SKM) secara partial kantor cabang, Pengurangan debitur kolektibilitas DPK (dalam Perhatian Khusus/Kualitas 2) dengan intensifikasi penagihan DPK billing 3 dll. (Lihat nomor 2 diatas);



- 4.6 Bahkan berkaitan dengan restrukturisasi kredit seperti tercantum dalam keputusan rapat direksi Bank BTN Nomor 101 tanggal 23 Nopember 2010 (bukti TI-11) halaman 4 nomor 6 ditegaskan yang berbunyi :
- Terkait dengan restrukturisasi terhadap kredit-kredit bermasalah, Direksi memberikan arahan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam proses restrukturisasi terhadap kredit-kredit bermasalah, debitur yang bersangkutan atau pihak ketiga harus mau memberikan atau sharing dalam bentuk tunai (*cash*);
 - b. Keputusan untuk melakukan proses restrukturisasi terhadap kredit-kredit bermasalah harus dilakukan secara hati-hati, terutama dengan mempertimbangkan karakter debitur yang bersangkutan;
 - c. Direksi menegaskan kembali bahwa konsep *one debt one project* sesuai PBI No. 8/2/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa kualitas kredit juga harus memperhatikan *uniform classification*, yaitu menyamakan kualitas kredit untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama dan diambil kualitas yang terendah. Sehubungan dengan hal tersebut HCLD (divisi kredit) dan CWD diminta untuk membuatkan system informasi kepada kantor-kantor cabang mengenai debitur-debitur yang termasuk *one debt on project*.
- 4.7 Bahwa isi dan materi Notula rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010, tidak ada keputusan rapat yang melanggar peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Internal Bank BTN dan Tidak ada keputusan yang memerintahkan agar melanggar peraturan. Bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank BTN telah memiliki peraturan direksi dan surat edaran direksi Bank BTN sebagai SOP yaitu bukti P-36 s.d P- 42.
- 4.8 Termohon Peninjauan Kembali terbukti hanya mengambil atau mengutip sepenggal frasa dalam notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010 yaitu bahwa untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet dengan cara restrukturisasi. Padahal sesuai isi materi keputusan rapat Direksi tersebut secara tegas telah dicatat bahwa untuk menyelesaikan kredit kolektibilitas Macet paling sedikit ada 4 (empat) cara yaitu melalui restrukturisasi kredit, melalui lelang



agunan dengan Hak Tanggungan, melalui penjualan agunan dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual (SKM) dan melalui pengurangan kolektibilitas kredit atas debitur yang telah menunggak 3 bulan angsuran (kualitas golongan 2 atau disebut Dalam Perhatian Khusus/DPK);

- 4.9 Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang mempergunakan materi notula rapat Direksi Bank BTN, tanggal 23 November 2010, secara sengaja dikutip tidak utuh, sepotong dan dimanipulasi untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali sendiri saja dalam pemakaian pertimbangan hukum untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, maka secara tegas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan sekaligus Tergugat-I terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena terbukti dengan sengaja merekayasa, memanipulasi data, isi dan materi keputusan rapat Direksi Bank BTN , tanggal 23 Nopember 2010 sehingga tidak sesuai fakta isi dan materi rapat Direksi tersebut;
- 4.10 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat-I dalam jawaban atas gugatan Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama halaman 5 nomor 3 huruf a telah mengakui bahwa pemeriksaan Tergugat-I pada kantor-kantor cabang Bank BTN dilakukan pada posisi 31 Maret 2012 dan posisi Desember 2012;
- 4.11 Dengan bukti Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan data notula rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam Objek Sengketa *A quo* (bukti P-2), untuk menghukum Penggugat adalah menimbulkan adanya ketidak pastian hukum, karena suatu data rapat Direksi Bank BTN tahun 2010 tepatnya tanggal 23 Nopember 2010 dipergunakan sebagai alasan hukum dari hasil pemeriksaan Tergugat-I pada kantor cabang Bank BTN yang nyata-nyata dilakukan pada posisi 31 Maret 2012 dan posisi 31 Desember 2012;
- 4.12 Laporan Notula rapat Dir. Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 adalah bagian kinerja Direksi Bank BTN tahun 2010 telah dilakukan



audit oleh akuntan publik dan Termohon Peninjauan Kembali sendiri pada tahun 2010 telah melakukan pemeriksaan kinerja Bank BTN tahun 2010 tsb. Laporan keuangan dan kinerja Bank BTN tahun 2010 juga telah dipublikasikan melalui surat kabar dan web site Bank BTN. Dengan demikian data tahun 2010 sudah dianggap selesai dan final pada tahun 2010(bukti P-29);

4.13 Dengan demikian secara hukum hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali pada Bank BTN yang nyata-nyata dilakukan pada posisi 31 Maret 2012 dan posisi 31 Desember 2012, kemudian menggunakan data tahun 2010 yaitu rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 yang tiba-tiba muncul digunakan sebagai pertimbangan hukum untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang tercantum dalam pertimbangan hukum pada Objek Sengketa (bukti P-2), adalah tidak sah dan menimbulkan Ketidak Pastian Hukum sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahah Yang Baik (AAUPB);

4.14 Bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali menjadikan notula rapat Direksi Bank BTN tanggal 23 Nopember 2010 sebagai tuduhan baru adalah Tidak Ada Kepastian Hukum, sehingga membuktikan adanya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahah Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum majelis kasasi yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai nara sumber yang telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan terdapat kekeliruan yang nyata;

5. Pertimbangan hukum ke lima berbunyi :

Bahwa *Judex Facti* menilai terlalu jauh “ Lembaga *Fit and Proper Test* “ yang diemban oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penjaga prinsip “*Prudent* dan kehati-hatian “ bagi Lembaga Pengelola Keuangan Publik, yang seharusnya diberi penghargaan yang sama dengan “ Otoritas Pendidikan Tinggi “ yang selama ini dihormati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Mahkamah Agung, dengan memposisikan didalam *Judicial Immunity*.

Pertimbangan ini dalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya , tidak menilai mengenai “Lembaga *Fit and Proper Test* “ tetapi yang dinilai adalah produk atau hasil Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan atau pelaksanaan *Fit and Proper Test* atau Uji Kemampuan dan Kepatutan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) yang sedang menjabat periode 1 Maret 2010 s.d 31 Agustus 2013 pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
- 5.2 Bahwa hasil akhir dari pelaksanaan *Fit and Proper Test* yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah berupa Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (Sebagai Objek Sengketa).
- 5.3 Bahwa Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/128/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, termasuk produk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai produk tata usaha Negara dapat dilakukan :
 - a. Pengujian apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersbur. Pengujian dilakukan dari aspek procedural atau material sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a berikut Penjelasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau
 - b. Pengujian dilakukan apakah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahah Yang Baik (AAUPB) seperti diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Halaman 69 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menilai atau menguji “Lembaga *Fit And Proper Test*”, tetapi melakukan pengujian atas legalitas Surat keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut (Objek Sengketa *a quo*) seperti dikemukakan dalam pertimbangan hukum dari keputusan *Judex Facti* halaman 166 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa untuk menguji legalitas Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kewenangan, substansial maupun procedural penerbitan objek sengketa *a quo* serta menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji;

5.5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan *Judex Facti* untuk menguji prosedur/tata cara perbitan objek sengketa *a quo* adalah berdasar peraturan dasar yang diterbitkan oleh Termohon Peninjau Kembali sendiri yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pasal 30 ayat (1) dan (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Vide bukti P- 43);

5.6 Bahwa hasil pengujian prosedur legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Vide bukti P- 43). Yang mewajibkan kepada Termohon Peninjau Kembali untuk melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji. Tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan *Judex Facti* bukti TI-17 dan bukti TI-11 sebagai dasar menyatakan tidak lulus *fit and Proepr Test* kepada Pemohon Peninjauan Kembali, tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali mengklarifikasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum majelis kasasi yang menyatakan *Judex Facti* menilai terlalu jauh “Lembaga *Fit and Proper Test* “ adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan terdapat kekeliruan yang nyata;

6. Pertimbangan hukum ke enam berbunyi :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat juridis material substansial, karena berdasarkan temuan pemeriksaan internal sebagai kewenangan yang terikat, tetapi oleh *Judex Facti* dinilai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Pertimbangan ini adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

6.1 Bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagai salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah jika :

6.1.1 Jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat proseduriil atau substansional ;

6.1.2 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). AAUPB dalam bentuk tertulis dapat diketahui dari penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- 6.2 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, untuk menguji legalitas Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kewenangan, substansial maupun procedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* serta menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai alat uji (Vide pertimbangan hukum halaman 167);
- 6.3 Bahwa peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar *Judex Facti* melakukan pengujian Objek Sengketa *A quo*, yaitu menggunakan peraturan dasarnya berupa Peraturan Bank Indonesia yang dibuat dan diterbitkan Bank Indonesia sendiri yaitu PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 20 Desember 2010, khususnya pasal 30 ayat (2) (bukti P-43). PBI inilah sebagai peraturan dasar yang digunakan sebagai Alat Uji batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*;
- 6.4 Bahwa dari hasil pengujian prosedur legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* terbukti, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dari fakta hukum dipersidangan terbukti melanggar dan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2) PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Vide bukti P- 43). Pasal tersebut mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji. Tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan *judex facti*, bukti TI-17 dan bukti TI-11 (sebagai dasar menyatakan tidak lulus *fit and Proper Test* kepada Pemohon Peninjauan Kembali), tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali mengklarifikasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- 6.5 Bahwa karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, melanggar dan bertentangan dengan peraturan dasarnya (bukti P-43) yaitu melanggar landasan hukum yang mengatur uji kemampuan dan



keputusan maka juga dinilai melanggar AAUPB khususnya Asas Kepastian Hukum;

6.6 Bahwa karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Dasarnya (bukti P-43) yaitu melanggar landasan hukum yang mengatur uji kemampuan dan keputusan yaitu persoalan bukti TI-17 dan bukti TI-11 yang tidak pernah dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali namun muncul didalam objek sengketa maka juga dinilai melanggar AAUPB khususnya Asas Profesionalisme karena tidak didasarkan pada keahlian yang berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku yaitu bukti P-43;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum majelis kasasi yang menyatakan objek sengketa *a quo* tidak bisa dinilai dengan AAUPB adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan terdapat kekeliruan yang nyata;

7. Pertimbangan hukum ke tujuh berbunyi :

Bahwa disamping itu terlepas dari alasan-alasan kasasi putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena Keputusan Tata Negara *in litis* diterbitkan masih dalam lingkup independensi para Tergugat dan bermuatan hal-hal substansional yang sangat teknis perbankan, sehingga tidak bisa dikaji dan diuji dengan kaidah-kaidah hukum administrasi Negara.

Pertimbangan ini adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

7.1 Bahwa Keputusan Tata Negara *in litis* (objek sengketa *aquo*), adalah produk Keputusan Tata Negara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI)PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) (*vide* bukti P- 43).

7.2 Untuk melakukan Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) kepada semua pejabat Bank di Indonesia yang akan menjabat atau yang sedang menjabat, Termohon Peninjauan Kembali telah membuat dan menerbitkan peraturanya sendiri yaitu Peraturan Bank Indonesia



(PBI)PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (*vide* bukti P- 43);

7.3 Hasil dari Uji Kemampuan dan Kepatutan berlandaskan peraturan dasarnya yaitu PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (*vide* bukti P- 43), berupa Hasil Akhir berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

7.4 Bahwa karena Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Hasil Akhir Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) termasuk salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara maka secara hukum dapat diuji berdasarkan kaidah hukum Tata Usaha Negara/kaidah Hukum Administrasi Negara yaitu apakah dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, secara prosedur atau substansi penerbitanya melanggar atau bertentangan dengan peraturan dasarnya.

7.5 Jadi meskipun Termohon Peninjauan Kembali indenpenden dan bermuatan hal-hal substansial yang sangat teknis perbankan, Termohon Peninjauan Kembali terikat pada ketentuan dan prosedur yang dtentukan pada peraturan dasarnya dalam menerbitkkan objek sengketa *a quo*, sebagai salah satu produk Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diuji berdasarkan hukum tata usaha Negara. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum majelis kasasi yang menyatakan objek sengketa *a quo* tidak bisa dikaji dan diuji dengan kaidah hukum administrasi negara dinilai adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan terdapat kekeliruan yang nyata;

8. Pertimbangan hukum ke delapan berbunyi :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan masih dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan perbankan nasional yang menyentuh kepentingan umum, terutama nasabah yang membutuhkan jaminan keamanan dananya di bank, oleh sebab itu sebaiknya wailayah *Judicial Immunity* seperti ini tidak oleh lembaga peradilan;



Pertimbangan ini adalah pertimbangan hukum yang mengandung Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 8.1 Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum sehingga Negara, lembaga Negara termasuk Bank Indonesia (BI) dan semua aparaturnya serta rakyatnya harus tunduk pada hukum dan UU. Negarapun harus tunduk dan patuh pada hukum dan Undang-Undang. Negara dan lembaga dilarang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan UU yang telah diterbitkannya;
- 8.2 Termohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu lembaga Negara harus tunduk dan patuh pada hukum dan pada UU. Keputusan dan peraturan yang dikeluarkan harus berdasarkan hukum dan UU dan harus melalui prosedur yang diatur dalam UU, apalagi keputusan tersebut berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali mengeluarkan banyak peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) dan lainnya yang bertujuan sebagai pedoman bagi Termohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas dan fungsinya agar tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8.3 Untuk kepentingan pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Termohon Peninjauan Kembali, mengeluarkan Peratran Bank Indonesia (PBI) No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (*vide* bukti P- 43). PBI ini sebagai peraturan dasar yang mengatur ketentuan prosedur dan hasil akhir dari pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi pejabat Bank di Indonesia;
- 8.4 Keputusan Termohon Peninjauan Kembali mengenai objek sengketa *a quo* adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga penerbitanya harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yaitu peraturan dasarnya berupa PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (*vide* bukti P- 43) dan tidak boleh bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);



8.5 Jika keputusan Termohon Peninjauan Kembali tsb diterbitkan melanggar UU dan AAUPB maka sebagai Negara hukum keputusan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan di negara hukum tidak ada alasan berlindung dibalik kepentingan membahayakan system perbankan dan system keuangan nasional dan tidak berlindung wilayah *Judicial Immunity* sehingga tidak tersentuh oleh lembaga peradilan;

8.6 Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan tindakan Tata Usaha Negara adalah tindakan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata;\

8.7 Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu berdasar Peraturan Dasarnya berupa PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010. Kemudian melahirkan Keputusan Gubernur BI No. 15/128/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 (objek sengketa) tentang Hasil Uji kemampuan dan Kepatutan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa tersebut dapat DIUJI apakah : dengan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat prosedural dan material dan atau bertentangan dengan AAUPB;

8.8 Bahwa Keputusan Gubernur BI (Objek sengketa) secara jelas dan tegas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sah atau tidak sah keputusan tsb dapat diuji dengan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat prosedural atau substansi dan atau bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, pertimbangan hukum majelis kasasi yang menyatakan objek sengketa a quo merupakan wilayah *Judicial Immunity* sehingga tidak bisa disentuh oleh lembaga peradilan adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan terdapat kekeliruan yang nyata;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena di dalam Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak gugatan Penggugat Sutarno, S.H., M.M., sudah benar, tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/128/KEP.GBI/DpG/2013, tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper*), Sdr. Sutarno selaku *Collection and Workout Division* Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan 2013, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (6) jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010;
- Bahwa tindakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa penghapus-bukuan kredit, supervisi terhadap penyelamatan kredit, proses restrukturisasi dan monitoring terhadap kebijakan kredit merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat, oleh karena itu, Keputusan Tergugat I yang menyatakan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak lolos *fit proper test* sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : SUTARNO, S.H., M.M., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SUTARNO, S.H., M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/.
Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/.
Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/.
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah :	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.

Halaman 78 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 78 halaman. Putusan Nomor 133 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79